

KONSEP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN DAN MEKANISMENYA PADA PEMBIAYAAN *RAHN*PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM



MIFTAHUR RAHMAN HAKIM
NIM : 15913185

TESIS

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**KONSEP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN DAN
MEKANISMENYA PADA PEMBIAYAAN *RAHN*
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh :
Miftahur Rahman Hakim
NIM : 15913185

Pembimbing :
Dr. Siti Achiria, SE., MM.,

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Megister Ekonomi

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahur Rahman Hakim
NIM : 15913185
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **KONSEP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN
DAN MEKANISMENYA PADA PEMBIAYAAN
RAHN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2017

atakan,

Miftahur Rahman Hakim



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1138/PS-MSI/Peng./XII/2017

TESIS berjudul : **KONSEP HAK ISCIPTA SEBAGAI JAMINAN DAN MEKANISMENYA PADA PEMBIAYAAN RAHAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Miftahur Rahman Hakim

N. I. M. : 15913185

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 22 Desember 2017

Ketua,

Dr. Hujair Ali Sanaky, MSI





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Miftahur Rahman Hakim
Tempat/tgl lahir : Kendari, 30 September 1993
N. I. M. : 15913185
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **KONSEP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN DAN
MEKANISMENYA PADA PEMBIAYAAN RAHN
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ketua : Dr. YUSDANI, M.Ag.

Sekretaris : Dr. M. Roy Purwanto, MA

Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM

Penguji : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2017

Pukul : 15.00 – 16.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Hujair A.H. Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1707/PS-MSI/ND/XII/2017

TESIS berjudul : KONSEP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN DAN
MEKANISMENYA PADA PEMBIAYAAN *RAHN*
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ditulis oleh : Miftahur Rahman Hakim

NIM : 15913185

Konsentrasi : Ekonomi Islam

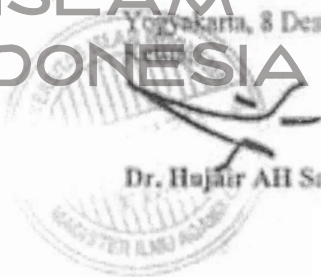


Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister
Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 8 Desember 2017

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.



PERSETUJUAN

Judul Tesis : KONSEP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN
DAN MEKANISMENYA PADA PEMBIAYAAN
RAHN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nama : Miftahur Rahman Hakim

NIM : 15913185

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 15 November 2017

Pembimbing,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. Siti Achiria, SE., MM.,

MOTTO

Hak Cipta adalah hak yang dilindungi oleh syara' atau hukum Islam atas dasar qaidah *istishlah*, mencetak ulang meng-copy buku (tanpa izin) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

Wahbah az-Zuhaili (*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*)



Hak Cipta yang orisinal dan manfaat, tergolong harta berharga sebagaimana benda dan boleh dimanfaatkan secara syara' atau hukum Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM

INDONESIA

Fath al-Duraini (*Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*)

PERSEMBAHAN

Teruntuk Almamaterku tercinta Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, kedua orang tua yaitu Abah Abdul Hakim dan Umi Nur
Kowin yang telah membesarkanku dengan kasih sayang dan tidak
pernah lelah untuk selalu membimbingku, serta kakakku yang
kusayangi Istiqomah Syariat Zamani.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988



I. Konsonan Tunggal

Huruf A ra b	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak ditambahkan	tidak ditambahkan
ب	Bā'	-	-
ت	Tā'	-	-
ث	Šā'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Hā'	ḥ a'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atas)

ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ix	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'		z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn		koma terbalik ke atas
غ	Gayn		-
ف	Fā'		-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Waw	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مَتَعَدَّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْاَوَّلِيَاءِ	Ditulis	<i>arāmah al-auliā'</i>
---------------------------	---------	-------------------------

c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِي	Ditulis	<i>zākat al-fītr</i>
--------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

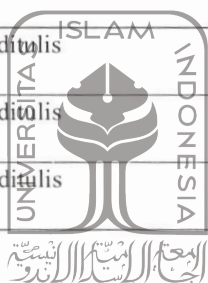
1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تتسي	ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥ ah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥ ah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Di tulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

KONSEP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN DAN MEKANISMENYA PADA PEMBIAYAAN *RAHN* PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Miftahur Rahman Hakim

NIM. 15913185

Hak cipta dipandang sebagai harta dalam Islam yang merupakan pemberian dari Allah SWT. Pemanfaatan hak cipta di era sekarang yakni digunakannya hak cipta sebagai jaminan. Hak cipta sebagai jaminan merupakan wacana baru yang didukung oleh Undang-undang Hak Cipta No 28 tahun 2014, pasal 16 ayat (3). Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam terhadap penggunaan hak cipta sebagai jaminan dalam Islam. Dimulai dari hak cipta dari perspektif ekonomi Islam, hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai jaminan, dan mekanisme hak cipta sebagai jaminan pembiayaan *rahn*.

Penelitian ini mengkaji masalah literature-literatur yang berkaitan dengan hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai jaminan *rahn*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library Research*), sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode verifikasi (pengujian). Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sumber tersier. Kemudian di analisis dengan analisis Deskriptif (*Analysis Descriptive*) dan analisis Isi (*Content Analysis*). Setelah proses tersebut dilakukan baru data tersebut dianalisis untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

Hasil penelitian mengungkapkan hak cipta perspektif ekonomi Islam mencakup tiga hal yakni diakuiinya hak cipta sebagai kepemilikan dalam ekonomi Islam, diakuiinya hak cipta sebagai harta perspektif ekonomi Islam, dan hak cipta sebagai hak kebendaan. Hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai jaminan yaitu hak cipta yang memenuhi syarat-syarat *marhun*, hak cipta dapat dijual, diakui oleh ulama dan fatwa MUI. Terakhir mekanisme hak cipta jaminan pembiayaan *rahn* dapat diterapkan dalam berbagai bentuk akad *gardul hasan*, akad *murabahah*, dan *ba'I muqayyadah*.

Kata kunci : Hak Cipta, Jaminan, *Rahn* dan Ekonomi Islam.

ABSTRACT

COPY RIGHTS AS A COLLATERAL AND MECHANISM FOR *RAHN* FINANCING THROUGH ISLAMIC ECONOMY

Miftahur Rahman Hakim
Student Registration Number. 15913185

Within the Islamic perspective, Copy right is seen as a property given by Allah swt. Therefore, it is necessary to protect the use of this right as collateral in the current global era. The utilization of copy right as an assurance is a concept of novelty supported by the Law of Copy Rights No. 28 year 2014, article 16 (3). Thus, it is deemed essential to have an in-depth study on the utilization of copy rights as collateral through Islamic perspective. This study is conducted by analyzing copy rights through Islamic perspective, copy rights as collateral through Islamic perspective, and the mechanism of copy rights as *rahn* financing.

This is a literary study to analyze the utilization of copy rights for collateral in *rahn* financing through Islamic perspective. The study was conducted through library research method and verification approach. The data were collected through primary and secondary data which were analyzed using descriptive and content analysis. Once all the processes are completed, the researcher analyzed the data in the quest of research solution.

It was revealed that the copy rights in Islamic economy are comprised of three things namely the admittance of copy rights as property in Islamic economy, the admittance of copy rights as wealth in Islamic perspective, and the admittance of copy rights as material property. The utilization of copy rights as collateral in Islamic economy is deemed lawful since they were considered to possess the requirements of *malun*, saleable, and is admitted by the MUI. Meanwhile, the mechanism of using copy rights as collateral can be executed through some types of covenants including *qardul hasan*, *murabahah*, and *ba'i muqayyadah*.

Keywords: Copy Rights, Collateral, Rahn, and Islamic Economy

December 6, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله واصحابه
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam taklupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun tesis ini berjudul “Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Dan Mekanismenya Pada Pembiayaan Rami Perspektif Ekonomi Islam” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan, motivasi, bimbingan, kritik saran, bantuan dan doa dari berbagai pihak, tidak akan penulis dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

3. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Hujair AH. Sanaky, M.SI.
4. Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. YUSDANI, M.Ag.
5. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Siti Achiria, SE.,MM., yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, bantuan kepada penulis.
6. Pimpinan Perpustakaan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan, bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, baik selama kuliah maupun selama penulisan tesis ini.
7. Orang tua tercinta Abah-Umi yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun spiritual. Terima kasih telah memberi semangat memberi motivasi dan dengan do'a kalian membantu saya dalam penyelesaian tesis ini. Kakak tercinta saya yang selalu memberi motivasi dan seluruh keluarga besar penulis, sanak saudara yang tak henti-hentinya memberikan semangat.
8. Semua teman-teman seperjuangan Konsentrasi Ekonomi Islam angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 15 November 2017

Penulis

Miftahur Rahman Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
PENGESAHAN.....	
TIM PENGUJI TESIS.....	
NOTA DINAS.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
MOTTO.....	
PERSEMBAHAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	
ABSTRAK.....	
ABSTRACT.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	

BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar belakang.....	
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	
1. Tujuan Penelitian.....	
2. Manfaat Penelitian.....	
D. Sistematika Pembahasan.....	



BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	
B. Landasan Teori.....	
1. Kepemilikan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	
2. Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	
3. Pembiayaan (<i>Financing</i>).....	
4. Konsep Jaminan Dalam Islam.....	
5. Hak Cipta (<i>Copyright</i>).....	

BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	
B. Pendekatan Penelitian.....	
C. Sumber Data dan Seleksi Sumber.....	

D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	50
A. Hak Cipta Perspektif Ekonomi Islam.....	51
1. Hak cipta sebagai kepemilikan dalam Ekonomi Islam.....	52
2. Hak Cipta sebagai harta Perspektif Ekonomi Islam.....	53
3. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan.....	55
B. Hak Cipta sebagai Jaminan <i>Rahn</i> Perspektif Ekonomi Islam	56
C. Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan di Pembiayaan <i>Rahn</i>	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam sejarah kehidupan manusia, harta adalah titik sentral manusia dalam hidupnya. Dari perspektif syari'ah prinsip yang menjadi landasan manusia dalam melakukan aktifitas mencari harta adalah posisi harta bagi kehidupan manusia sebatas perantara untuk menggapai tujuan yang lebih hakiki yaitu kepada Allah SWT. Harta adalah *wasilah* atau perantara bagi tujuan yang dapat menjamin terpeliharanya sebuah keharmonisan kehidupan manusia.¹

Islam memandang bahwa Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi diperuntukkan untuk manusia. Atas seizin Allah lah, manusia memiliki kewenangan mempergunakan harta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Pandangan ini menempatkan manusia sebatas pengelola. Sehingga manusia bukanlah pemilik hakiki atas harta, tetapi baru sebatas "pemilik obyektif" atas harta Allah SWT. Pemilik hakiki atas harta adalah Allah SWT.² Manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan mengatur barang-barang yang ada di muka bumi ini.

Dengan adanya pertanggungjawaban sebagai khalifah, oleh karena itu, hak milik atau kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara yang memberikan kewenangan melakukan transaksi terhadap harta.³ Hak milik itu, oleh Allah secara alamiah telah ditetapkan tujuan penggunaannya dan seluruh makhluk menajadi milik Allah SWT, kemudian dikembalikan oleh Allah seluruh alam beserta isinya untuk kepentingan manusia. Setiap orang diberi keleluasaan untuk memiliki serta menggunakan hak dan materi yang diperoleh. Di samping itu juga, karunia berupa hak milik merupakan sebuah ujian atas ketaatan hamba-Nya.

Salah satu jenis hak milik di era sekarang adalah hak cipta. Dimana hak cipta merupakan salah satu bentuk harta yang diberikan Allah dan bisa menjadi sumber kehidupan umat Islam.⁴

Secara historis fenomena hak cipta tidak pernah muncul di tengah masyarakat Islam pada masa-masa dahulu, meskipun sudah banyak jenis tulisan yang berkembang luas dan mencakup seluruh bidang. Karena para penulis dahulu hanya mengharapakan pahala dan keridhaan dari Allah.⁵

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶. Yang dimaksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁷

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logur Pustaka, 2009) hlm. 17.

² *Ibid.*, 27-28

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm, 34.

⁴ Akhmad Hulaify, *Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Banjarmasin : ISSUE 1, Vol 1, Desember 2104), hlm. 22.

⁵ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma la yasa'ut tajiru jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fik Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 319.

⁶ Undang-undang Hak cipta No. 28 Tahun 2014, pasal 1, ayat 1.

⁷ *Ibid.*, pasal 1, ayat 3.

Hak cipta memiliki dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi,⁸ hak ekonomi inilah yang menjadikan hak cipta sebagai benda yang bernilai harta atau sebagai harta kekayaan. Karena dengan hak ekonomi dapat menjamin kesejahteraan pemilik hak cipta. Dalam ekonomi Islam, segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, mempunyai nilai, kemudian mengandung unsur manfaat atau *maslahah* dan tidak bertentangan dengan syara' maka dapat dikategorikan harta kekayaan.⁹

Hak cipta merupakan hak yang dapat dijadikan obyek akad (*al ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadlah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Hak cipta juga mempunyai unsur manfaat bagi semua orang, sehingga hak cipta dapat dikategorikan harta kekayaan. Dalam kajian ekonomi Islam hak cipta merupakan sesuatu yang berharga dan bisa dijadikan aset barang dalam salah satu faktor produksi yakni modal.¹⁰

Pemanfaatan hak cipta sebagai modal yaitu penggunaan hak cipta sebagai jaminan. Perkembangan hak cipta sebagai jaminan di Indonesia telah mendapat dukungan dari Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam pasal 16 ayat (3) "Hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia".¹¹ Pengakuan hak cipta sebagai jaminan merupakan hal yang baru di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang masih belum yakin mengenai boleh atau tidaknya jaminan dengan objek hak cipta. Hal tersebut yang mendasari belum banyaknya praktik hak cipta sebagai objek jaminan.

Menurut mantan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Andy N Sommeng, bahwa fungsi-fungsi lain dari Hak cipta di dalam negeri sudah berjalan, misalnya fungsi perlindungan. Hanya saja fungsi sertifikat HKI (termasuk hak cipta) sebagai agunan yang belum berjalan di dalam negeri. Berbeda jika dikomparasikan dengan luar negeri seperti di Amerika Serikat (AS), Kanada, Cina, Singapura, Malaysia dan beberapa negara maju lainnya penggunaan sertifikat HKI sudah bisa diterima sebagai jaminan.¹²

Disamping itu, menurut Besar (pengajar hukum bisnis di Universitas Binus) menyatakan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. "Sehingga pranata pengaturannya belum lengkap,"¹³ Lebih lanjut permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan hak cipta sebagai agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan. Selain itu, di Indonesia juga belum tersedia lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pengaplikasian hak cipta sebagai jaminan di Indonesia.

Untuk pengaplikasian pada lembaga keuangan syariah bank maupun non bank, saat ini belum bisa menjadikan Hak Cipta sebagai jaminan. Hal ini dikarenakan belum ada aturan dari Bank Indonesia (BI) terkait peraturan penggunaan hak cipta sebagai barang jaminan.¹⁴

Sehingga penelitian ini berupaya mengkaji penggunaan hak cipta dalam mekanisme pembiayaan *Rahn* (gadai). Harta benda yang menjadi objek pembiayaan *rahn* identik dengan

⁸ *Ibid.*, pasal 4.

⁹ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam (Harta)*, jilid II, (Jakarta : PT.Ikhtar Baru Van Hoeven, 1997), hlm. 525.

¹⁰ M Musyafa, *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jayapura: Al-Iqtishad Vol. V, No.1 Januari 3), hlm. 40.

¹¹ Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pasal 16, ayat (3).

¹² Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta : Deepublish, 5), hlm. 6.

¹³ Besar, "Hak Cipta juga bisa jadi Jaminan Kredit", dikutip dari <https://tirto.id/hak-cipta-juga-bisa-jadi-jaminan-lit-b348>, diakses pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 jam 15.38 WIB.

¹⁴ Asmuni, Disampaikan pada Perkuliahan Fiqih Mu'amalah, pada 15 Juli 2017 jam 14.32 WIB.

benda emas, surat berharga dan barang-barang elektronik. Namun dewasa ini definisi objek *rahn* dapat pula menjangkau harta benda yang tidak berwujud seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan juga memungkinkan Hak Cipta yang merupakan bentuk harta kekayaan tidak berwujud sebagai hasil pemikiran manusia, sebagai salah satu jenis objeknya.

Asumsi ini dibangun dari pengertian *rahn* sendiri, dalam fiqh muamalah jaminan diartikan sebagai *kafalah* dan *rahn*. Menurut Wahbah Zuhaili *Kafalah* merupakan jaminan dalam bentuk penjaminan seseorang maupun lembaga. Sedangkan *Rahn* merupakan penjaminan yang dalam bentuk barang atau benda.¹⁵ Karena dalam penelitian ini ingin mengungkapkan hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai benda. Oleh karena itu dipilihlah *Rahn*.

Lebih lanjut *Rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari sesuatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.¹⁶ Sehingga hak cipta dimungkinkan untuk menjadi objek *rahn*.

Beberapa penelitian terdahulu belum membahas hak cipta sebagai jaminan *rahn* seperti Heniyatun, dkk (2017), Bellah Putri Affandi (2016), Umi Cholifah (2016), Ahma Hulaify (2014), Khoirul Hidayah (2014), M. Musyafa (2013), dan Fauzi (2012). Penelitian sebelumnya membahas hak cipta sebagai objek perspektif fiqh atau ekonomi Islam dan perlindungan kekayaan intelektual dalam Islam. Karena itu penulis tertarik meneliti penerapan hak cipta sebagai objek jaminan *rahn*.

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai konsep penggunaan hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai objek jaminan dengan skema *rahn*, terutama dari sisi kebolehan secara syariah dan pemanfaatan serta mekanismenya pada pembiayaan *rahn*. Sehingga penelitian ini berjudul "Konsep Hak Cipta sebagai Jaminan dan Mekanismenya pada pembiayaan *Rahn* Perspektif Ekonomi Islam".

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana hak cipta dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana hak cipta sebagai jaminan *rahn* perspektif ekonomi Islam?
3. Bagaimana penggunaan hak cipta sebagai jaminan *rahn* pembiayaan *rahn*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan konsep hak cipta dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Untuk mendeskripsikan hak cipta sebagai jaminan *rahn* perspektif ekonomi Islam.
- c. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan *rahn* dengan prakteknya pada pembiayaan *rahn*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam V Adillatuhu 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 105.

¹⁶ Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institucionalisasi)*, (Yogyakarta : Gadj. Mada University Press. 2011), hlm. 112.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan ekonomi Islam dalam pengembangan pembiayaan *rahn* yang menggunakan objek jaminan hak cipta, yakni *rahn* hak cipta sebagai alternatif jaminan pembiayaan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengakomodasi hak cipta sebagai jaminan *rahn* dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sebuah karya ilmiah harus memenuhi syarat yang logis dan sistematis. Sistematika penulisan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan latarbelakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang telaah pustaka dan kajian teori. Telaah pustaka menyajikan penelitian sejenis yang telah ada. Sedangkan kajian teori membahas tentang teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam, harta perspektif ekonomi Islam, pembiayaan, konsep jaminan dalam islam (*rahn*), dan Hak Cipta.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, yang terdiri atas jenis penelitian, subjek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab empat berisi hasil dan analisis penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang hak cipta perspektif ekonomi Islam, hak cipta sebagai jaminan perspektif ekonomi Islam dan penggunaan hak cipta sebagai jaminan pembiayaan *rahn*.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini dimunculkan hasil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, serta saran membangun atau rekomendasi kepada perkembangan hak cipta di Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian literatur yang membahas mengenai hak cipta digunakan sebagai jaminan pembiayaan *rahn*, boleh dikatakan masih relatif sedikit. Diantara literatur-literatur yang ada baru membahas mengenai pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan di perbankan dari segi hukum normatif (agama), aspek yuridis (hukum dan perundang undangan), aspek ekonomi, aspek politik, aspek social dan lain lain. Penekanan yang berbeda terhadap aspek-aspek yang disebutkan diatas tadi tentunya akan menimbulkan perbedaan atau ke khasan terhadap masing masing penelitian yang mana menjadi pemerkaya rujukan bagi peneliti peneliti lainnya. Dalam penelusuran pustaka yang dilakukan penulis ada beberapa literatur yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi dan Moch Najib Imanullah, berjudul "*Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No.49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*". Hasil penelitian dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu Hak cipta memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang menurut konstelasi hukum jaminan Indonesia. Hal ini sesuai pasal 16 ayat 4 UUHC bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rio F Najaon, berjudul "*Kajian Hukum Tentang Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*". Metode penelitiannya adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Pengaturan hak cipta dalam UU No.28 tahun 2004 memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. 2) Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia di dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah UU jaminan fidusia dan UU perbankan. Hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia merupakan hal yang baru sehingga pihak bank tidak serta merta dapat melaksanakannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Aminda, I Wayan Wiryawan, dan Nyoman Bagiastra dengan judul "*Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil penelitian dan pendapat pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jaminan fidusia, berdasarkan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Hak cipta bisa dijadikan jaminan, hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.³

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Rani Kartika Sari, dengan judul "*Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*". Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pasal 16 ayat 4 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta yang dijamin secara fidusia dapat dilakukan eksekusi sebagaimana pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan alasan pada hak cipta yang dijamin adalah hak ekonominya. Selain itu berkaitan dengan notaris

¹ Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi dan Moch Najib Imanullah, *Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No.49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Privat Law Volume. IV No. 1 Januari-Juni 2016, hlm. 97-106.

² Rio F Najaon, *Kajian Hukum Tentang Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal *Lex et Societatis*, Volume IV/No. 7/Julii 2016, hlm. 151-156.

³ Ida Bagus Aminda, I Wayan Wiryawan, dan I Nyoman Bagiastra dengan judul, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia*, hlm. 1-5.

maka kewenangan notaris untuk membuat akta jaminan fidusia seperti dalam pasal 5 ayat 1 UUF sehingga tidak ada alasan bagi notaris untuk menolak membuat akta jaminan fidusia yang objeknya hak cipta.⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Iswi Hariyani, dengan judul “*Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia*”, Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak Cipta sudah dilegalkan sebagai obyek jaminan utang melalui skema Fidusia berdasarkan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014. HAKI yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan/atau Fidusia. Sedangkan HAKI yang tidak nyata (*immaterial*) atau tak-benda (*intangible*) hanya bisa diikat dengan jaminan Fidusia. Kedua, obyek Hak Cipta yang berwujud nyata (*material*) atau benda (*tangible*) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai. Namun, UU No. 28 Tahun 2014 belum mengatur secara lengkap mengenai hal ini. Ketiga, obyek Hak Cipta yang berwujud tidak nyata (*immaterial*) dan tak-benda (*intangible*) dalam perspektif Hukum Jaminan dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014. Namun, implementasi aturan ini di perbankan masih terkendala karena belum ada revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 yang mengatur tentang agunan kredit bank.⁵

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Susilowardani dengan judul “*Optimalisasi Nilai ekonomi Hak Merek menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian kritis peraturan perundang-undangan di bidang Hak kekayaan intelektual, Perbankan dan Fidusia)*”. Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Hak Merek sebagai obyek jaminan fidusia menjadi agunan dalam kredit di bank. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan *content identification*. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal, historis dan penafsiran teleologis. Hasil penelitian ini bahwa Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia memenuhi syarat menjadi agunan kredit di bank karena merupakan benda bergerak tidak berwujud, dapat dialihkan, dan mempunyai nilai ekonomi, tetapi belum memperoleh dukungan yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Merek sebagai agunan kredit di bank. Sehingga upaya optimalisasi ini dikatakan belum optimal.⁶

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Sujana dengan judul, “*Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan bergerak dikaitkan dengan pengembangan obyek Fidusia.*” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Tahapannya dengan melalui studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara *normatif kualitatif*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa hak cipta dapat dibebani fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual agar dapat dijaminan.⁷

⁴ Rani Kartika Sari, *Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Lex Renaissance No.2 Volume. 1 Juli 2016, n. 293-307.

⁵ Iswi Hariyani, *Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. /OL. 23 APRIL 2016, hlm. 294 – 319.

⁶ Susilowardani, *Optimalisasi Nilai ekonomi Hak Merek menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian kritis peraturan undang-undangan di bidang Hak kekayaan intelektual, Perbankan dan Fidusia)*. Jurnal Repertorium, Edisi Januari-Juni 14.

⁷ Sujana, *Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan bergerak dikaitkan dengan pengembangan obyek Fidusia*, Jurnal Imbar Hukum Volume 24, No. 3, Oktober 2012, hlm. 377-369.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No.3 September 2012, yang ditulis oleh Sri Mulyani berjudul "*Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapat Kredit Perbankan Di Indonesia*". Hasil penelitian ini adalah perkembangan masyarakat global, HKI akan dijadikan *collateral*, untuk mewujudkan konsep hukum ini diperlukan peraturan hukum di Negara-negara yang bersedia menerapkan menatur substansi pembebanan, pengikatan dan pendaftaran HKI sebagai *collateral*.⁸

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni dengan judul "*Pemanfaatan Sertifikat HKI sebagai Collateral Kredit*". Hasil penelitiannya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di negara-negara maju telah diperluas pemanfaatannya sebagai *collateral* untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Nilai ekonomi HKI dapat ditentukan dengan menghitung misalnya nilai pasar, biaya pembuatan/reproduksi, biaya penggantian penyusutan, nilai likuidasi, dan nilai asuransi. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan HKI sebagai *collateral* dalam sistem penyaluran kredit perbankan. Tujuan memanfaatkan HKI sebagai *collateral* kredit adalah untuk membantu UMKM dan Koperasi dalam melengkapi persyaratan perkreditan. Meskipun HKI dapat dimanfaatkan sebagai *collateral* kredit, namun demikian kedudukannya dalam perjanjian penjaminan adalah bersifat penjaminan tambahan melengkapi suatu perjanjian pokok kredit. Kajian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan tinjauan studi pustaka difokuskan untuk menggali peran penting, regulasi HKI serta regulasi penjaminan kredit perbankan di Indonesia. HKI memiliki prospek untuk dijadikan *collateral* kredit, karena HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan harga pasar, dapat dieksekusi, dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, perjanjian penjaminan kredit termasuk menggunakan HKI sebagai *collateral* pada umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat *eksekutorial*.⁹

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Hidayah dengan judul "*Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*". hasil penelitian bahwa Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dapat melindungi reputasi perusahaan dan konsumen, dan dianggap memiliki nilai ekonomis. Fenomena semakin banyaknya minat para pelaku usaha yang tertarik terhadap pembiayaan berbasis syariah sehingga menarik mengkaji tentang hak merek sebagai objek dalam perjanjian *rahn*. Hasil penelitian hukum positif di Indonesia mengakui hak merek sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud. Pada kajian hukum Islam yaitu menurut ulama Hanafiyah, hak merek dapat dijadikan *marhun*, karena telah memenuhi rukun dan syarat sebagai *marhun* dalam perjanjian *rahn*, dan didukung oleh Fatwa MUI tahun 2005 hak merek merupakan *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan seperti *mal* (harta).¹⁰

Kesebelas, Jurnal yang ditulis oleh Bellah Putri Affandi, dengan judul "*Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia*". Hasil penelitian ini adalah HKI bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam dipandang sebagai harta. Landasan HKI sebagai objek wakaf yakni asas kemanfaatan HKI. Penilaian HKI mengacu pada Panduan Praktik Penilaian Indonesia 4 (PPPI-4) Penilaian Aset Tidak Berwujud. Pengelolaan wakaf dengan obyek HKI dapat mengurangi

⁸ Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapat Kredit Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No.3 September 2012, hlm. 568-578.

⁹ Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni, "*Pemanfaatan Sertifikat HKI sebagai Collateral Kredit*". Jurnal Smecda, 2011, Volume 6 September, hlm. 124-141.

¹⁰ Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*. Jurnal De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 November 1, Juni 2014, hlm. 1-9.

jumlah pengangguran dan Penciptaan fasilitas publik baru. Pemerintah sebagai regulator melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual serta perbankan syariah dalam mengembangkan wakaf HKI.¹¹

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, dan Heni Hendrawati dengan judul "*Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*". Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf secara teknis sama dengan objek wakaf yang lain, yang membedakan hanya ikrar wakafnya saja, selain itu juga disyaratkan adanya surat pendaftaran (pencatatan) ciptaan dari Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM. Akibat hukumnya adalah ketika *wakif* sudah mewakafkan maka haknya sudah beralih pada penerima wakaf. Namun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (*wakif*), perlindungan hukum untuk hak cipta sesuai yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta, sehingga wakaf hak cipta ini sifatnya sementara. Mengenai keabsahan batasan waktu wakaf dengan objek hak cipta, para ulama membolehkan wakaf dengan batasan waktu. Hal ini sesuai dengan kemanfaatan dari wakaf tersebut.¹²

Ketigabelas, penelitian yang ditulis oleh Umi Cholifah berjudul "*Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam*". Hasil penelitian ini bahwa Hak cipta dari sudut pandang Islam merupakan bagian dari hak milik yang dikategorikan *huquq maliyyah* (hak kekayaan) sehingga berlaku padanya ketentuan-ketentuan tentang harta dan juga perlindungan terhadapnya. Hak cipta juga memiliki lapangan tersendiri dalam sifat hak individualis dan sosialisnya dengan adanya pembatasan terhadap masa/ waktunya. Namun, selayaknya *mal* yang dapat difungsikan dalam objek akad, maka ciptaan yang memiliki hak haruslah ciptaan yang bersifat halal. Hak cipta memiliki pengaruh terhadap ekonomi Islam karena secara prinsip dan implementasi ia telah dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 untuk dikomersilkan sehingga memberikan manfaat bagi pencipta maupun pemegang haknya.¹³

Keempat belas, penelitian yang ditulis oleh Asmuni dengan judul "*Hak Milik Intellektual dalam Perspektif Fiqh Islami*". Berbicara tentang Hak Milik Intellektual (HAMI) dalam perspektif *fiqh* menghadapi beberapa problem antara lain yaitu, pertama HAMI tergolong masalah hukum baru yang keberadaannya seperti sekarang ini belum dikenal oleh masyarakat muslim pada abad-abad terdahulu. Karena mayoritas ilmu yang dikembangkan pada masa itu adalah ilmu-ilmu syari'ah yang pengajaran dan penyebarannya menjadi kewajiban kolektif (*fard' al-kifāyah*) dan untuk memperoleh pahala. Kedua, sebagian masyarakat muslim memandang HAMI hanya sebagai produk hukum Barat yang bersifat kapitalis, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa HAMI adalah bentuk monopoli terhadap ilmu pengetahuan yang jelas-jelas tidak dapat diterima oleh Islam. Ketiga terdapat sejumlah teks keagamaan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan menjadi amal jariyah seseorang yang dapat mendatangkan pahala secara berkesinambungan. Uraian ini belum secara spesifik berbicara mengenai hak cipta sebagai *mal*, dan hak cipta sebagai *marhun rahn*.¹⁴

¹¹ Bellah Putri Affandi, *Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia*, hlm 1-15.

¹² Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, dan Heni Hendrawati, *Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf* Jurnal Hukum Novelty, ISSN: 1412-6834, Volume. 8 No. 1 Februari 2017, hlm. 91-107.

¹³ Umi Cholifah, *Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama, Vol.4 No. 1, Jun 2016, p-ISSN 2338-9648, e-ISSN, hlm 89-104.

¹⁴ Asmuni Mth, *Hak Milik Intellektual dalam Perspektif Fiqh Islami*. Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, hlm 38-47.

Kelimabelas, penelitian yang ditulis oleh M Musyafa dengan judul “*Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa padahal teks-teks Islam tidak mengatur secara spesifik. Hak dalam Islam adalah karunia ilahi sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syariat. Untuk manusia memiliki kewajiban menghormati hak orang lain, dan tidak ada wewenang untuk menghancurkan atau menginjak-injaknya. Sebaliknya, pemilik menggunakan hak-hak tersebut dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ekonomi seseorang dilarang memperdagangkan sesuatu yang bukan miliknya karena melanggar hukum hak cipta. Karya seseorang yang merupakan karya intelektual dianggap sebagai properti. Islam menghargai hal itu dengan membuat hak yang melekat pada pemilikinya.¹⁵

Keenambelas, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hulaify dengan judul “*Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan HaKI dalam kerangka Ekonomi Islam dikategorikan sebagai harta tidak berwujud atau *immaterial*. HaKI dengan pendekatan *masalah al-mursalah* dan ‘*uruf*’ adalah sebuah hak yang berimplikasi ekonomi (harta). Ketika HaKI merupakan sebuah harta yang tidak berwujud atau *immaterial* maka diperlukan perlu adanya sebuah konsep perlindungan serta pengelolaan ditinjau dari sisi ekonomi Islam. Dimana harta tersebut dimaksudkan bisa mendatangkan keberkahan (*masalah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konsep *maqāṣid al-syariah* yaitu Pertama, harus sesuai dengan tujuan *syara*’ atau *maqāṣid al-syariah*. Kedua, kemaslahatan tersebut tidak memiliki keraguan bahwa benar-benar tidak akan mendatangkan kemudharatan dalam pelaksanaannya. Ketiga, kemaslahatan tersebut harus membawa kemudahan dan dapat dilaksanakan. Keempat, kemaslahatan tersebut benar-benar mendatangkan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.¹⁶

Ketujuhbelas, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dalam disertasinya dengan judul “*Teori Hak dan Istishlah dalam Fiqh Kontemporer Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*”. Hasil penelitian secara detail menjelaskan tentang pandangan hukum Islam mengenai hak cipta yang masalah hukum kontemporer ini belum terdapat nass eksplisit dalam al-Qur’an dan hadits. Ulama telah menelaah masalah ini dalam pandangan hukum Islam, menurut Hanafiyah hak cipta tidak dapat dikategorikan sebagai *mal* karena bukan benda ‘*ayn* yang dapat disimpan. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa hak cipta merupakan *mal* karena memiliki nilai ekonomi. Dan dengan pendekatan *istishlah al-syari’i* menjelaskan tentang kurangnya perlindungan hak cipta, baik faktor ekonomi, budaya dan regulasi yang kurang.¹⁷

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Muh Yuris Azmi, dkk (2016) dengan judul “ <i>Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari</i>	Pada penelitian ini sama-sama menunjukkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dan untuk

¹⁵ M Musyafa, *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad Volume. V, No.1 Januari 2013, hlm. 39-50.

¹⁶ Ahmad Hulaify, *Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al-Iqtishadiyah ISSN Elektronik : 2442-2282, Volume. I, Issue I, desember 2014, hlm. 21-35.

¹⁷ Fauzi, *Teori Hak Dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer : Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh Arraniry Press, 2012).

	<i>Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No.49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia</i>		mengungkapkan hak cipta sebagai jaminan hanya menggunakan Undang-undang, tanpa melibatkan nass Quran, hadis, dan ijma ulama.
2	Rio F Najaon (2016) dengan judul <i>"Kajian Hukum Tentang Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia"</i>	Pada penelitian ini sama-sama menggunakan objek hak cipta yang akan digunakan sebagai jaminan	Perbedaannya yaitu metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan tanpa melibatkan nass dan pada skema jaminan fidusia bukan gadai (<i>rahn</i>)
3	Ida Bagus Aminda (2016) dengan judul <i>"Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"</i>	Persamaan dengan penelitian ini yaitu menjelaskan penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek yang digunakan hak kekayaan intelektual belum secara spesifik menggunakan objek hak cipta.
4	Rani Kartika Sari (2016), dengan judul <i>Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia</i>	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan objek hak cipta sebagai jaminan	Perbedaannya yaitu metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan tanpa melibatkan nass dan pada skema jaminan fidusia bukan gadai (<i>rahn</i>)
5	Iswi Hariyani (2016), berjudul <i>"Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia"</i>	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan objek hak cipta sebagai jaminan dan pada skema gadai.	Perbedaannya yaitu metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, tanpa melibatkan nass dan pendekatan ekonomi Islam.
6	Susilowardani (2014), berjudul <i>"Optimalisasi Nilai ekonomi Hak Merek menjadi Agulnan Kredit di Bank (Kajian kritis peraturan perundang-undangan di bidang Hak kekayaan intelektual, Perbankan dan Fidusia)"</i>	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menjelaskan nilai ekonomi sebagai jaminan.	Perbedaannya yaitu objek yang digunakan merupakan hak merek, metode pendekatan yuridis normatif dan skema jaminan fidusia bukan gadai.
7	Sujana (2012), dengan judul <i>"Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan bergerak dikaitkan dengan pengembangan obyek Fidusia"</i> .	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan objek hak cipta sebagai jaminan.	Perbedaannya yaitu metode yuridis normatif, tanpa melibatkan nass dan pada skema jaminan fidusia bukan gadai (<i>rahn</i>). Penelitian ini dilakukan sebelum adanya UUHC No.28 Tahun 2014.
8	Sri Mulyani (2012), <i>Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual</i>	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu belum secara spesifik menggunakan objek

	sebagai <i>Collateral (Agunan) untuk Mendapat Kredit Perbankan Di Indonesia</i>	penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan.	hak cipta sebagai jaminan dan bukan skema gadai.
9	Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni (2011), dengan judul <i>"Pemanfaatan Sertifikat HKI sebagai Collateral Kredit"</i> .	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu belum secara spesifik menggunakan objek hak cipta sebagai jaminan dan bukan skema gadai.
10	Khoirul Hidayah (2014), berjudul <i>"Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn"</i>	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan.	Perbedaannya yaitu objek yang digunakan merupakan hak merek, metodologi pendekatan hukum Islam dan.
11	Bellah Putri Affandi (2016), berjudul <i>"Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia"</i>	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama melihat kekayaan intelektual perspektif fiqh muamalah yaitu ekonomi Islam	Perbedaannya yaitu objek yang digunakan belum spesifik hak cipta, dan dalam penelitian ini ditujukan untuk penggunaan objek wakaf.
12	Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Heni Hendrawati (2017), dengan judul <i>"Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf"</i> .	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama melihat hak cipta perspektif fiqh muamalah yaitu ekonomi Islam	Perbedaannya yaitu objek yang digunakan belum spesifik hak cipta, dan dalam penelitian ini ditujukan untuk penggunaan objek wakaf.
13	Umi Cholifah (2016), dengan judul <i>"Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam"</i>	penelitian ini sama-sama melihat hak cipta perspektif ekonomi Islam	Perbedaannya yaitu belum mengkaji penggunaan hak cipta sebagai jaminan <i>rahn</i>
14	Asmuni Mth (2003), dengan judul <i>"Hak Milik Intellektual dalam Perspektif Fiqh Islami"</i>	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama melihat kekayaan intelektual perspektif fiqh muamalah	Perbedaannya yaitu belum mengkaji penggunaan hak cipta sebagai jaminan <i>rahn</i>
15	M Musyafa (2013), dengan judul, <i>"Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam"</i>	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama melihat kekayaan intelektual perspektif ekonomi Islam	Perbedaannya yaitu belum mengkaji penggunaan hak cipta sebagai jaminan <i>rahn</i>
16	Ahmad Hulaify (2014), berjudul <i>Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan</i>	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama melihat kekayaan intelektual perspektif ekonomi Islam	Perbedaannya yaitu baru sebatas perlindungan kekayaan intelektual dalam Islam belum mengkaji penggunaannya sebagai

	<i>Dalam Perspektif Ekonomi Islam</i>		jaminan <i>rahn</i>
17	Fauzi (2012), " <i>Teori Hak dan Istishlah Dalam Fiqih Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta</i> "	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama melihat kekayaan intelektual perspektif fiqh.	Perbedaannya yaitu belum mengkaji penggunaan hak cipta sebagai jaminan <i>rahn</i>

B. Landasan Teori

1. Kepemilikan dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Kepemilikan

Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama *al-milkiyah*. *Al-milkiyah* secara etimologi berarti yang kepemilikan. *Al-milkiyah* memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang¹⁸. Dan pengertian lain *al-milk* adalah pemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya.¹⁹ Misalnya, Ahmad memiliki sepeda motor, ini berarti bahwa sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Ahmad sehingga ia bebas menggunakan motor tersebut.

Kepemilikan atau biasa juga disebut hak milik pada dasarnya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, mencakup permasalahan hak milik Allah, hak milik pribadi dan hak milik umum. Untuk itu perlu melihat pengertian hak milik dari tiga sudut pandang yaitu hukum positif, hukum Islam dan ekonomi Islam.

Pengertian hak milik berdasarkan hukum positif terdapat dalam undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak milik adalah suatu hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat dengan bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.²⁰

Menurut hukum Islam, hak milik adalah sesuatu kewenangan untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan. Sedangkan milik adalah sesuatu yang dipunyai atau sesuatu yang dimiliki. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hak milik adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui *syara'* yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum, kecuali ada halangan *syara'*.²¹

Menurut Mushtafa Ahmad Al-Zarqa dan Ali Al-Khafifi "Hak milik adalah keistimewaan (*ikhtishash*) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber-tasharuf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan *syar'i*."²² Dari pengertian tersebut si pemilik harta mempunyai kewenangan untuk mengelola, mengambil keuntungan manfaat dari harta yang di miliki

¹⁸ Bahesti, *Ownership In Islam*. (Teheran: Foundation Of Islamic Thought, 1988), hlm. 161.

¹⁹ Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-madkhal al-fiqh al-amm*. (Beirut: Dar al-fikr Jilid I, 1968), hlm 240.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudib, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya Pramita, 2008), hlm.171.

²¹ Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah)*, Jilid II, (Jakarta : PT.Ichtiar Batu Van eve, 2001), hlm. 1176.

²² Abdurahman Misno, *Hak Cipta Karya Tulis dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : deepublish, 2014) hlm. 56.

dapat melarang seseorang mengambil manfaat tanpa sebelum mendapat izin dari baik yang bersifat materi maupun immaterial.

Dari sudut pandang ekonomi Islam hak milik adalah sesuatu kekuasaan untuk menikmati ataupun baik dalam menggunakan benda atau harta dengan sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Syar'i dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini si pemilik hak tersebut bebas dalam menggunakan benda atau harta yang ia miliki. Akan tetapi kepemilikan tersebut tentunya tidak mempunyai kewenangan terhadap hak milik yang ia punyai.²³

Jadi pada dasarnya hak milik merupakan sebuah hak yang diberikan kepada pemilik benda atau harta untuk digunakan atau dikelola dengan tujuan berdasarkan tujuan syar'i.²⁴ tujuan syari tersebut supaya manusia tidak dikuasai oleh harta yang dimilikinya sehingga ia berbuat semena-mena terhadap orang lain. dan memberikan kemiskinan yang menghancurkan kehidupan umat manusia baik diri pribadi maupun masyarakat umum.

Dari penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa ekonomi Islam sangat memperhatikan kedudukan hak milik dalam kehidupan manusia di dunia. Karena seseorang bisa terjerumus kedalam keadaan yang akan merugikan serta mendatangkan kemudharatan dalam kehidupannya, yang disebabkan keserakahan terhadap kepemilikan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

b. Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam

Teori kepemilikan atau hak milik dalam ekonomi Islam merupakan permasalahan mikro dimana kepemilikan menjadi parameter penentu dalam perilaku ekonomi mikro Islam.²⁵ Hal ini didasarkan bagaimana Islam mengukur kesejahteraan masyarakat dan juga dengan hak milik kita dapat melihat bagaimana pengaruhnya terhadap seseorang dalam melakukan sebuah aktifitas dalam mengalokasikan sumber daya, distribusi pendapatan dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah digambarkan sebuah konsep dan bagaimana kedudukan manusia terhadap penguasaan sebuah sumber material yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia diberikan sebuah hak untuk memiliki, mengkonsumsi, serta memproduksi sebuah sumber material maupun immaterial yang ada di muka bumi. Namun pemberian hak ini tentunya ada batasan-batasannya, karena penguasaan hak secara keseluruhan merupakan perbuatan yang dilarang di dalam konteks ekonomi Islam, seperti yang tercantum pada firman Allah QS. Ali-Imran : 180.

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَرًّا لَهُمْ بَلْ هُوَ سَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا

كُنُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

²³ Asmuni Mth, *Konsep Al-mal Dalam Ijtihad Ulama Mazhab*, dikutip dalam tesis Akhmad Hulaify, 2009, hlm. 81.

²⁴ *Ibid.*, 81-82.

²⁵ Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm. 100.

Pada dasarnya kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak milik yang disahkan syara'. Dimana kepemilikan merupakan hak khusus yang diperoleh si pemilik mempunyai kewenangan untuk menggunakan sepenuhnya hak yang ia peroleh dengan tidak melanggar ketentuan yang telah diberikan syara'.²⁶ Kepemilikan terhadap harta sah dimiliki akan tetapi ada batasan tersendiri dalam kepemilikan terhadap sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan umum baik itu menyangkut permasalahan wakaf dan fasilitas umum syara'.

Dalam konteks ekonomi Islam, kepemilikan dan hak milik pada dasarnya merupakan kewenangan Allah, mutlak milik Allah, sebagai mana firman Allah QS. Ali-Imran : 189.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

Artinya :

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.

Berdasarkan ayat diatas yang menegaskan hak penuh atas kepemilikan apa yang ada di bumi maupun langit adalah Allah. Allah berhak melakukan apa saja terhadap apa yang ada di alam semesta karena Dialah yang menciptakan, memiliki dan mengatur serta mengetahui segala rincian yang terjadi pada keduanya dan Allah juga Maha Kuasa atas segala sesuatu termasuk untuk menjatuhkannya.²⁷

Kemudian baru manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan kewenangan untuk menggunakannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah.. sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Allah melarang mahluknya untuk menggunakan harta di jalan yang bathil dimana dengan harta tersebut manusia bisa terjerumus dalam keadaan yang membuat dia dalam kerugian.²⁸

Kepemilikan dalam ekonomi Islam mempunyai pandangan bahwa si pemilik tidak bisa menggunakan hak kepemilikannya dengan sekehendak hatinya. Karena harta terdapat ketentuan-ketentuan Allah baik itu digunakan untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak hendaknya berlaku adil sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nahl ayat : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ذَكِيمًا ۖ يَعْظُمُ عَلَيْكُمْ تَذَكُّرُونَ ۚ ﴾

يَعْظُمُ عَلَيْكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿٩٠﴾

²⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 93.

²⁷ M. Qurais Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm.305.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 426.

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Keadilan yang dimaksud dalam ayat diatas merupakan dasar untuk berbuat sesuatu baik itu aktivitas sehari-hari maupun dalam keadaan tertentu. Termasuk dalam pengelolaan harta konsep keadilan adalah dengan menempatkan sesuatu sebagaimana mestinya.²⁹ Artinya bahwa harta tersebut dalam hal pendistribusiannya harus melimpah kepada fungsi sesungguhnya harta itu sendiri. Harta dimiliki bukan untuk kesenangan dunia melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

Dengan berdasarkan konsep tersebut dapat menciptakan sistem ekonomi Islam yang teratur, progresif, dinamis yang akhirnya membentuk pola kehidupan yang positif terhadap lingkungan sekitar berwujud pola kerjasama dan saling tolong menolong. Prinsip Islam tersebut bertentangan dengan falsafah *struggle for existence* yang menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi akan terwujud apabila perekonomian dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan baik pengusaha ataupun orang-orang kaya. Islam mengajarkan falsafah yang berbunyi *cooperation for existence* dimana perorangan saling tolong-menolong baik itu yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi maupun yang tidak terlibat.

Jadi kepemilikan terhadap sesuatu baik bersifat materi maupun immateri dalam menjalankannya haruslah berlandaskan kepada konsep keadilan dan keseimbangan. Keadilan ekonomi Islam terkait dengan pendistribusian kepemilikan yang telah diperoleh oleh seseorang bukan berarti dapat memonopoli sektor-sektor ekonomi dimana ada hak-hak yang bergantung kepadanya. Termasuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, kemudian kepemilikan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekonomi yang ada di masyarakat, baik yang memiliki tingkat ekonomi terbatas, pas-pasan dan berkecukupan. Sehingga adanya kepemilikan yang menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan peluang yang lebih besar terhadap sektor makro ekonomi maka akan membawa pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kualitas kehidupan masyarakat di segala bidang baik itu ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi dan politik.

c. Ruang Lingkup Kepemilikan dalam Ekonomi Islam

Para ulama fiqh membagi kepemilikan kedalam dua bagian yaitu³²:

1) *Al milk At Tamam* (milik sempurna)

Yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. kepemilikan seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Ciri-cirinya diantaranya, (a). sejak awal kepemilikan terhadap materi dan manfaat bersifat sempurna. (b) Materi dan manfaatnya sudah ada sejak sejak pemilikan itu. (c) Pemilikannya tidak dibatasi waktu. (d) kepemilikannya tidak dapat digugurkan

²⁹ M. Qurai sihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid VII, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm. 323.

³⁰ Abdul Sami' Al-Misri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini (Pilar-Pilar Ekonomi Islam), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 33.

³¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 93.

³² Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, hlm. 1178.

Contohnya adalah kepemilikan terhadap sebuah rumah dimana si pemilik mempunyai kuasa penuh terhadap rumah yang dimilikinya.

2) *Al Milk An Naqish* (kepemilikan tidak sempurna)

Yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Adapun cirri-ciri nya adalah, (a) Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya. (b) Tidak boleh diwariskan. (c) orang yang menggunakan manfaatnya wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan. Ulama fiqh menyatakan bahwa kepemilikan manfaat dapat diperoleh dengan lima cara yaitu³³:

- (1) *al-I'arah* yaitu dengan pinjam meminjam dimana akad pemilikan terhadap manfaat tanpa ganti rugi.
- (2) *Ijarah* yaitu sewa menyewa dimana pemilikan manfaat tersebut disertai dengan adanya ganti rugi.
- (3) *Ibahah* yaitu dengan akad penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain.
- (4) *Wakaf* yaitu dengan akad kepemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga dia boleh memanfaatkan sejinnya.
- (5) *Wasiat* yaitu dengan akad pemberian sukarela dari si pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi setelah memberikannya atau atas wasiat tersebut.

Dari segi objek kepemilikan terhadap harta para ulama membaginya antara lain sebagai berikut³⁴:

1) *Milk al-ain*

Yaitu pemilikan berupa benda baik benda tetap maupun benda yang bergerak. Contohnya motor, mobil, rumah, tanah dan lain sebagainya.

2) *Milk al mamfa'ah*

Yaitu pemilikan terhadap manfaat suatu benda. Contohnya hak cipta, hak sewa dan lain sebagainya.

3) *Milk al ad-dain*

Yaitu pemilikan terhadap utang yang belum dibayarkan oleh orang lain.

Sedangkan dari objek hak kepemilikan, para ulama fiqh membaginya kedalam enam bagian antara lain³⁵:

- 1) *Haq Mali*, atau dikenal dengan bentuk jamak disebut istilah *al-huquq al maliyah* yaitu hak-hak yang berkaitan dengan permasalahan kehatabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli, *haq irtifaq* atau hak menggunakan memanfaatkan benda tidak bergerak baik itu milik pribadi maupun milik umum, seperti hak penyewa terhadap sewaananya.
- 2) *Haq gairu mali*, dalam bentuk jamak disebut *al-huquq gair al-maliyah* yaitu hak yang tidak terkait dengan harta benda. Contohnya hak asasi manusia, hak qishash, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi nafkah, hak pemeliharaan anak, hak perwalian terhadap seseorang dan hak politik.
- 3) *Haq asy syakhshi*, adalah hak yang ditetapkan syara bagi seseorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, contohnya hak penjual menerima harga yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap utang, hak seseorang untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak istri mendapatkan nafkah.

³³ *Ibid.*, hlm. 1178.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 1179.

³⁵ M. Ali Hasan, *Beragam macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 9-11.

- 4) *Haq al-aini* yaitu hak seseorang yang ditetapkan syara terhadap suatu zat, sehingga mempunyai kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan hak seperti suatu benda, contohnya hak irfaq dan hak terhadap benda yang dijadikan jaminan utang.
- 5) *Haq mujarrad* yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemanfaatan. Contohnya dalam hal utang, jika pembuang menggugurkan utang tersebut atau tidak menuntut pengembalian utang kepada orang yang berutang, maka tidak memberi bekas sedikitpun bagi orang berutang.
- 6) *Haq gairu mujarrad*, hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya qishash, apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh maka pembunuh yang tadinya wajib dibunuh menjadi tidak wajib. Yang berarti pembunuh yang tadinya halal untuk dibunuh, menjadi haram untuk dibunuh. Dalam *haq gairu mujarrad* ini boleh dilakukan perdamaian dengan pemberian ganti rugi. Sedangkan *haq mujarrad* tidak boleh dilakukan perdamaian.

Sebab kepemilikan dalam ekonomi Islam terbagi menjadi empat cara yang sebagai berikut³⁶:

- 1) *Ithraz al-mubahat*, kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, yang dalam istilah hukum Islam disebut mubah. Contohnya kayu di hutan, ikan di laut yang belum ada yang memiliki baik itu individu maupun badan hukum. Kayu dan ikan yang diambil dari tersebut kemudian menjadi milik seseorang, kepemilikan yang didapat olehnya merupakan kepemilikan yang tidak dapat diganggu gugat. Artinya bahwa kayu dan ikan tersebut dimiliki secara penuh oleh si penemunya dimana orang lain tidak boleh mengambil kayu dan ikan tersebut. Kemudian atas kepemilikan tersebut si penemu boleh menjual, disedekahkan atau digunakan sendiri. Kepemilikan yang mubah dalam istilah ulama fiqh menyebutkan dengan kepemilikan awal atau asal. Maksudnya kepemilikan terhadap suatu benda yang diperoleh tanpa harus melalui imbalan, atau orang tersebutlah yang pertama menemukan benda tersebut.
- 2) *Al-'uqud*, akad atau transaksi yakni kepemilikan dikarenakan sebab adanya sebuah transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Misalnya transaksi dalam bentuk jual-beli, hibah dan wakaf.
- 3) *Al-khalafiyah*, pewarisan dimana kepemilikan diperoleh karena adanya sebuah pewarisan atau penggantian sesuatu dari benda yang disebut *tadmir* atau *ta'wid* atau ganti rugi.
- 4) *Al-tawallud minal mamluk*, yaitu kepemilikan yang diperoleh melalui sebuah harta atau buah dari harta yang dimiliki seseorang baik yang datang secara alami seperti buah-buahan hasil dari berkebun, anak domba hasil peliharaan dan lain-lain. Termasuk juga kepemilikan yang didapat dari hasil usaha pemiliknya seperti keuntungan dari usaha perdagangan.

Dari ketentuan tersebut diatas terkandung nilai-nilai filosofis³⁷:

- 1) Nilai rahmat (kemurahan). Diperolehkannya seseorang memiliki sesuatu yang mubah, seperti air, rumput, pepohonan di hutan, binatang buruan, dan lain-lain dengan syarat sesuatu itu tidak berada dalam pemilikan/kekuasaan orang lain sesuai maksud untuk memiliki sesuatu tersebut, menunjukkan begitu besar kemurahan

³⁶ Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 1177.

³⁷ M. Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Al-Mawardi Edisi IX Tahun 2003), hlm. 89.

Allah pada manusia yang dengan pemilikan secara mudah tanpa ganti rugi itu menjadikan ia memiliki keudahan di dalam memenuhi kepentingan hidup serta menunjukkan perannya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah. Lebih dari itu, kebolehan yang menempuh cara pemilikan seperti ini merupakan pengejawantahan dari watak Islam "rahmatan lil 'alamin".

- 2) Nilai penghargaan, kepastian dan kerelaan. Aqad/transaksi dikategorikan sebagai suatu cara memperoleh hak milik menurut Islam. Dalam akad terdapat dua atau lebih pihak yang melakukan perjanjian, masing-masing pihak dihargai memiliki posisi yang sama, masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai sejak awal yang sama-sama dihargai dalam aqad, hal ini mencerminkan bahwa dalam ketentuan Islam terkandung nilai penghargaan terhadap setiap kepemilikan. Selanjutnya di dalam akad yang terdapat persyaratan ijab dan qabul dan syarat-syarat lain menunjukkan adanya nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai kerelaan.
- 3) Nilai tanggungjawab dan jaminan kesejahteraan keluarga. Salah satu cara yang diatur Islam untuk memperoleh pemilikan adalah melalui *khalafiyah syakhsy 'an syakhsy* atau kewarisan. Waris menempati kedudukan muwaris (orang yang mewariskan) dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Pewarisan harta utamanya merupakan konsekuensi dari hubungan nasab dan pernikahan. Hak mewarisi bagi waris sangat kuat posisinya, muwaris harus memperhatikan nasib warisnya. Sehingga untuk berwakaf, sedakah, hibah, dan lain-lain, ada batas maksimalnya (1/3), hal ini mencerminkan nilai jaminan komitmen Islam pada kesejahteraan keluarga lewat pengaturan kepemilikan.

Menurut Ibnu Taymiyah, hak milik hakikatnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu³⁸:

- 1) Hak Milik Individual (*al-milkiyyat al-fardiyyah/privat proverty*)

Maksudnya adalah setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubadziran. Akan tetapi hak tersebut dibatasi oleh sejumlah limitasi seperti larangan bermewah-mewahan, boros, dan lain sebagainya. Serta adanya kewajiban atas harta tersebut seperti membantu fakir miskin.

Kepemilikan Individu (*private proverty*) tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan darinya. Sama halnya dengan rumah, rumah boleh untuk dihuni, dijual, atau disewakan.

Islam mengatur hak milik (kepemilikan) bagi Individu maupun kolektif hakekatnya merupakan wujud keberpihakan Islam pada upaya pembebasan manusia dari kemiskinan dengan memberikan sarana dan sumberdaya alam siap dikembangkan secara ekonomis. Oleh karena itu konsep kepemilikan dalam Islam pada hakikatnya memiliki implikasi positif terhadap perkembangan ekonomi yang Islami.

- 2) Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al'ammah Public Proverty*).

Kepemilikan umum adalah izin *al-syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda/barang. Sedangkan benda-benda tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syari'

sebagai benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh seorang saja.

Sehingga kepemilikan umum ini bersifat kolektif, dan biasanya hak milik diperlukan untuk kepentingan sosial. Maka, setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang untuk memilikinya. Seperti: Fasilitas dan sarana umum.

3) Kepemilikan Negara (*al-milkiyyat al-daulah/state proverty*).

Kategori ketiga ini adalah hak kepemilikan oleh negara, karena membutuhkan hak milik untuk memperoleh penghasilan, yang pada gilirannya dipakai untuk menjalankan kewajibannya. Misalnya untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara hukum, menjaga keamanan dalam negeri, melindungi kepentingan masyarakat dan lain sebagainya.³⁹

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan kedalam jenis harta milik umum. Walau pada dasarnya kepemilikan negara termasuk kepemilikan umum, tetapi hak pengelolanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolanya ada pada tangan pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah rakyat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifan Allah di muka bumi.

Berikut beberapa jenis kepemilikan negara menurut al-syari' dan pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, yaitu:

- a) Harta *Ghanimah*, *anfa' ya*, dan *Khums*.
- b) Harta yang berasal dari Kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
- c) Harta yang berasal dari *izyan*.
- d) Harta yang berasal dari Pajak (*dharibah*).
- e) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris.
- f) Harta yang diperoleh secara tidak sah oleh para penguasa, pegawai negara, atau perilaku yang tidak sesuai syariah.
- g) Harta lain milik negara yang diperoleh dari BUMN Negara. Seperti padan pasir, gunung, pantai, laut, dan lain sebagainya.

Dari pembagian-pembagian yang dijelaskan diatas, bisa disimpulkan bahwa hak atas harta atau kepemilikan itu bersifat kondisional dan tidak mutlak. Dan konsep Islam tentang hak milik ini secara radikal sangat berbeda dengan pandangan paham yang lain. Perbedaan mendasar yang membedakan terletak dari nilai filosofis yang diajarkan. Islam sangat menekankan akan nilai yang terkandung dalam suatu perilaku perbuatan. Seperti yang diungkapkan oleh Baqir as-sadr dalam *Iqtishoduna* bahwa perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonominya, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah.⁴⁰

Sehingga nilai yang kemudian dapat digali dari nilai filosofis dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain : *Nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai*

³⁹ *Ibid.*, hlm 144.

⁴⁰ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta :MSI-Safiria Insania Press, 2008)

ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/kepastian, nilai progresifitas, dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan pemerataan.

2. Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Harta dalam Ekonomi Islam

Harta (*mal*) dari segi bahasa disebut dengan *al-mal* yang berasal dari kata (مال - مالا) yang berarti condong, cenderung dan miring.⁴¹ Menurut Ibn Manzur dalam bahasa al-Arab definisi harta itu ialah apa yang dimiliki oleh seseorang dari keseluruhan sesuatu.⁴² Dalam kamus *Mu'jam al- Wasit*, harta adalah setiap apa yang dimiliki baik oleh individu atau bersama-sama seperti harta benda, barang dagangan, uang, hewan dan kesemua dari harta-harta.⁴³

Ibn al-Athir dalam kitabnya *al-Nihayah*, menjelaskan bahwa harta pada asalnya adalah apa yang dimiliki seseorang yang berasal dari emas atau barang berharga kemudian ia bertasarraf atau membelanjakan atas setiap apa yang disimpannya, harta ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya atau berada.⁴⁴

Menurut Wahbah al-Zuhayli harta dari segi bahasa ialah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai (*hiyazah*) oleh seseorang, baik dalam bentuk 'ain ataupun manfaat. Contoh harta 'ain adalah emas, perak, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan contoh harta manfaat adalah seperti menunggang kendaraan, memakai pakaian dan mendiami rumah. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang, tidak dinamakan harta dari segi bahasa. Umpamanya burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan dan galian di perut bumi.⁴⁵

1) Dari Sudut Istilah.

a) Pendapat Golongan Hanafi.

Menurut golongan Hanafiah harta merupakan benda atau barang yang dapat dikuasai dikatakan harta itu bila ada dua unsur, yaitu dapat dikuasai (dikelola/*hiyazah*) dan dapat diambil manfaat pada kebiasaannya. Oleh sebab itu, arak atau *khinzir* merupakan harta karena ia digunakan oleh orang bukan Islam.

Ibn Abidin al-Hanafi dalam majalah *al-Ahkam al-Adliyyah* menyatakan harta ialah barang yang disukai oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk waktu tertentu baik itu harta bergerak atau harta tak bergerak. Definisi ini masih diperdebatkan karena ia tidak lengkap karena, walaupun sayur-sayuran dan buah-buahan dapat disimpan namun ia cepat rusak dan masih tetap dianggap harta. Begitu juga dengan sebahagian barang yang tidak disukai oleh tabiat manusia seperti obat, juga dapat dianggap sebagai harta.⁴⁶

b) Pendapat Golongan Malikiyah.

Al-Syatibi mendefinisikan harta itu sebagai apa-apa yang dimiliki dimana si pemilik itu sendirilah yang akan menjaganya dari diambil oleh orang lain.⁴⁷

Pendapat Golongan Syafi'iyah.

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak disebut dengan harta kecuali sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diperjualbelikan selama manusia menyukainya.⁴⁸

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 9.

⁴² Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jil. 11, (Beirut : Dar Sadr, 1956), hlm. 623.

⁴³ Majma' Lughoh al-Arabiyy, *Mu'jam al-Wasith*, Jilid 2, (Istambul : al-Maktabah al-Islamiyyah), hlm. 892.

⁴⁴ Ibnu al-Athir, *Nihayah fil Gharib al-Hadith wal Athar*, Juz 4, (Makkah : Maktabah al- Baiz), hlm. 372.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhi*, Jil. 4 (Damsyik: Dar al-Fikr: 1425 H/2004), hlm. 40.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhul al-Islam Wa Adillatuhi*, Juz.4, Darul Fikri, (Damaskus, 1989), hlm. 41.

⁴⁷ Al Syatibi, *a- Muwafaqat fi Ushuli al- Syariah*, Jil 2. Darul Ma'rifah, Beirut, t.th, h. 17.

c) Pendapat Golongan Hanabilah.

Syamsudin Ibn Qudamah al-Maqdisi berkata bahwa harta ialah apa-apa yang mempunyai manfaat pada saat keadaan biasa bukan pada saat keadaan darurat.⁴⁹

Berasaskan definisi para fuqaha' di atas dapat dijelaskan bahwa menurut fuqaha' selain dari Hanafi mengungkapkan harta itu tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda sebab ia boleh diambil dan dikuasai dengan cara mengambil asal dan sumbernya. Juga karena manfaat dan hak-hak itu menjadi tujuan dari sesuatu benda (barang), jika tidak ada manfaat, maka benda-benda itu tidak akan diambil (dicari) dan orang tidak akan menyukainya. Sedangkan fuqaha' dari golongan Hanafi membatasi definisi harta pada perkara-perkara atau benda-benda yang mempunyai pisik dan zat yang dapat dirasa. Adapun mengenai manfaat dan hak-hak maka itu tidak dihitung harta pada pandangan mereka, ia merupakan milik tetapi bukan harta.

Lebih lanjut Mustafa Ahmad al-Zarqa' dari golongan Hanafi Mutaakhirin mengungkapkan definisi harta sebagai sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat.⁵⁰ Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa segala sesuatu itu boleh disebut sebagai harta apabila memenuhi dua syarat berikut: Pertama, benda itu boleh dimiliki. Kedua, benda itu boleh dimanfaatkan.

b. Konsep Harta dalam Ekonomi Islam

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur'an, yang dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, aman, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya.

Harta seluruhnya adalah milik Allah, maka manusia adalah khalifah dalam mempergunakan dan mengatur harta tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 30

ذَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
أَنْتُمْ نُسْخِ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam urusan harta kekayaan, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang diberi wewenang dan tugas oleh Allah dalam menciptakan kedamaian di muka bumi ini serta dapat mendapat membawa kebaikan seluruh umat manusia.⁵² Oleh karena itu, sudah

⁴⁸ Al Sayuti, *al-Asybah Wan Naza'ir*, (Beirut : Darul Kitab al-Ilmiyah, 1990), hlm. 327.

⁴⁹ Al Maqdisi, *al-Syarhu al-Kabir*, j.4, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994), hlm. 8.

⁵⁰ Mustafa Ahmad al-Zarqa', (1999: 127).

⁵¹ Muhammad Ibrahim Quth, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi (al-Siyasah al-mal'iyah li al-Rasul)*, alih bahasa Rusli, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 19.

⁵² M. Qurai sihab, Jilid I, hlm. 142.

menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk bertanggung jawab dengan menjalankan segala perintah dan ajaran Allah baik itu masalah ibadah maupun muamalah. Tidak terlepas mengenai permasalahan harta yang merupakan amanah yang dititipkan kepada manusia untuk mengelolanya.

Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:⁵³

1. Allah Maha Pencipta, bahwa semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah.
2. Semua harta adalah milik Allah.
3. Iman kepada hari Akhir.

Harta merupakan sebuah amanah yang diberikan Allah untuk hamba-Nya, dimana dengan harta seorang hamba bisa melakukan apa yang semestinya dilakukan yaitu menghilangkan kemiskinan dimuka bumi guna menghindari dari kekafiran, kemusyrikan, kebathilan dan lain-lain. Disamping itu harta merupakan penentu kesejahteraan seorang hamba. Seperti yang diungkapkan Abdullah Lam bin Ibrahim harta merupakan salah satu indikator penyebab kekayaan dengan kata lain harta merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam bentuk materi yaitu kaya.⁵⁴ Seorang hamba yang memiliki kekayaan mempunyai tugas mulia dari Allah yaitu untuk menafkahkan hartanya di jalan yang benar yang mendapat ridha Allah, dengan harta tersebut seseorang hamba dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan serta mendatangkan manfaat bagi orang lain.

c. Kedudukan Harta dalam Ekonomi Islam

Dalam kehidupan manusia, harta mempunyai posisi yang sangat penting, harta merupakan sarana penunjang dalam aktivitas manusia di muka bumi.⁵⁵ Dimana harta merupakan alat untuk mencukupi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Tanpa harta seseorang akan mudah untuk melakukan sesuatu yang dilarang, dimana hal ini sudah menjadi ketetapan Allah.

Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah serta memerintahkan untuk memakmurkannya. Sesuai dengan firman Allah QS.Hud ayat 61.

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ نُوحِ إِلَيْكُمْ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

Artinya:

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Dari ayat di atas diharapkan seorang hamba akan terdorong untuk turut serta dalam memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Dengan jalan menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat bagi manusia secara umum. Keikutsertaan umat Islam dalam berpartisipasi dalam memakmurkan kehidupan di muka bumi

⁵³ *Ibid.*, hlm. 142.

⁵⁴ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, hlm. 8.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

merupakan sebuah ketaatan terhadap perintah Allah yang tercantum dalam Firman QS. Al-Hadid ayat: 7.

إِنِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartanya yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada hamba-Nya untuk mengelola harta kekayaan yang telah diberikan. Disamping manusia juga dituntut untuk bisa memberikan manfaat terhadap alam sekitarnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain”.⁵⁶

Oleh karena itu, berusaha untuk memperoleh kehidupan yang layak tentu dalam wujud memperoleh kekayaan yang mencukupi kebutuhan hidup secara pribadi maupun kehidupan secara umum. Kehidupan pribadi meliputi nafkah untuk diri sendiri dan keluarga, kehidupan umum dengan ikut serta membangun masyarakat dan meningkatkan taraf hidup rakyat sampai pada tingkat sekunder dan kelengkapannya.⁵⁷

Harta dalam konsep hukum Islam merupakan salah satu dari lima dasar kebutuhan pokok manusia *addaruriyyat al-khumsah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta.⁵⁸ Karena dengan memelihara harta sama dengan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an Q Al-Maidah (5): 38

سَارِقٌ وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً مِمَّا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Harta merupakan amanah yang dititipkan Allah sehingga dalam kepemilikan harta terkandung fungsi social yaitu dalam harta yang dimiliki ada terkandung hak-haknya para fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya.

أَمْوَالُهُمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ

Artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

⁵⁶ M. Qurais Shibah, Jilid 1 hlm. 107.

⁵⁷ Ibid., hlm. 107.

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 49.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa dalam kepemilikan terhadap harta ada terkandung hak para fakir miskin dan yatim piatu. Dan Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Dalam hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Tarmizi :

Sesungguhnya dalam setiap harta (seseorang), ada hak orang lain selain Zakat.

Jadi pada dasarnya Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya sebagaimana di jelaskan pada ayat di atas. Harta disini merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan yang ada di muka bumi ini. Dengan kepemilikan harta yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syara' maka harta tersebut akan membawa kesejahteraan kepada orang banyak.

d. Ruang Lingkup dan Pembagian Harta dalam Ekonomi Islam

1) Ruang lingkup harta dalam Ekonomi Islam

Menurut ulama fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah sesuatu bisa disebut sebagai harta apabila mempunyai qimah atau nilai.⁵⁹ Dimana apabila terjadi kerusakan terhadap sesuatu tersebut maka seseorang yang merusaknya akan dikenakan ganti-rugi terhadapnya. Harta tidak hanya berupa materi akan tetapi juga dalam bentuk immaterial seperti manfaat dari suatu benda. Contoh harta dalam bentuk materi antara lain : uang, perhiasan, tanah, dan lain sebagainya. Harta immateri antara lain : hak cipta, deposito, saham dan lain-lain.

2) Pembagian Harta dalam Ekonomi Islam

Pembagian Harta oleh para ahli fiqh mengelompokan harta atas beberapa bagian atau kategori yang berdasarkan kepada segi-segi tertentu, sebagaimana berikut ini:

- a) Pembagian kepada boleh dan tidaknya menggunakan benda tersebut. Terdiri dari dua bagian yaitu harta bernilai (*mutaqawwim*) dan tidak bernilai (*ghairu mutaqawwim*).

Harta bernilai atau *mutaqawwim* adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan syariat Islam membolehkan pengambilan manfaat darinya dengan sangat bebas dan biasa saja, yakni dalam keadaan dimana seseorang tidak terpaksa untuk memanfaatkannya.⁶⁰ Berdasarkan *ta'rif* diatas, maka dapatlah dirumuskan yaitu bahwa dalam menentukan harta itu bernilai atau tidak perlu terlebih dahulu ditentukan apakah harta itu sesuatu yang dilindungi oleh syariat Islam atau tidak. Seandainya ia dilindungi maka sesuatu itu dianggap bernilai dan begitu juga sebaliknya.

Harta yang tidak bernilai atau *ghairu mutaqawwim* adalah harta yang tidak hanya memiliki satu unsur syarat saja, harta yang tidak dapat dimiliki dan tidak dapat dimanfaatkan dalam keadaan biasa atau salah satu diatara keduanya, yaitu tidak dapat dimiliki atau tidak dapat dimanfaatkan.⁶¹ Atau sesuatu yang oleh syariat Islam tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan dharurat (terpaksa). Contoh harta yang tidak bernilai adalah arak dan babi, walau bagaimanapun ulama fiqh Hanafiah berpendapat bahwa kedua-dua harta diatas adalah bernilai bagi orang non-muslim.

⁵⁹ Habib Najir, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung : Kafa Publishing 08), hlm. 257.

⁶⁰ Hamid Zahari, *Harta dan Milik dalam hukum Islam*, (Yogyakarta : CV Bina Usaha, 1985), hlm. 4.

⁶¹ Ahmad Ibrahim, *al-Ahkam*, J.3, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), hlm. 5.

- b) Pembagian harta dilihat dari jenisnya, Harta Bergerak (*manqul*) dan Harta tak bergerak (*'uqar*)

Pendapat golongan Hanafiah harta bergerak (*manqul*) adalah harta yang dapat dipindah dan diubah dari satu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk dan strukturnya akan tetap ataupun akan berubah akibat perpindahan tersebut contohnya seperti uang, barang perniagaan, hewan ternak, binatang peliharaan dll. Sedangkan harta tak bergerak (*'uqar*) adalah harta yang tetap pada tempatnya, tidak dapat dipindah dan diubah sama sekali ke tempat lain contohnya seperti tanah dan rumah.⁶²

Pendapat golongan Maliki harta bergerak (*manqul*) sebagai sesuatu yang dapat dialihkan dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya akan tetap bentuk dan strukturnya masih tetap seperti biasa, contohnya adalah pakaian, buku, kendaraan, dsb. Sedangkan harta (*'uqar*) adalah sebagai sesuatu yang tidak dapat dipindah dan diubah sama sekali, atau sesuatu yang dapat dipindah dan diubah dalam keadaan terjadi perubahan bentuk apabila dipindah. Kadangkala harta aqar dapat berubah menjadi *manqul* dan sebaliknya seperti pintu rumah, gembok, dan aliran listrik yang pada awalnya adalah harta aqar karena terhubung dan melekat dengan bangunan yang jenisnya termasuk harta aqar berubah menjadi *manqul*. Sebaliknya harta *manqul* dapat menjadi aqar ketika ia terlepas dari bumi seperti bahan galian tambang, batu tanah, dan lain-lain. Selain itu bahan bata dan kayu-kayu runtuhannya juga menjadi harta aqar.⁶³

- c) Berdasarkan kepada persamaan jenisnya, ia terbagi kepada harta *qimiy* dan *mitsliy*.

Harta *mitsliy* adalah harta yang mempunyai bandingan atau persamaannya, sedangkan harta *qimiy* yaitu harta yang tidak ada persamaan atau bandingannya di pasaran. Keduanya ini dapat dilihat dari sudut satuan unitnya apakah ada persamaan atau bandingan, apabila tidak ada maka keduanya dilihat dari sudut persamaan nilainya atau harganya saja. Harta

Mitsliy dibagi atas empat macam, yaitu:

- 1) *Al-makilat* yaitu barang-barang yang diukur seperti padi dan gandum *Al-mauzunat* yaitu barang-barang yang ditimbang seperti kapas dan besi
- 2) *Al-'adadiyat* yaitu barang-barang yang dapat dihitung satuan dan mempunyai bentuk yang hampir sama seperti kelapa dan telur
- 3) *Al-dhar'iyat* yaitu barang-barang yang diukur dengan meteran seperti segala jenis kain, botol kaca, kayu papan. Dalam hal kain tenun yang dijahit berbeda ukuran dan bentuknya maka termasuk harta qimiy.

Adapun harta *qimiy* adalah harta yang tidak mempunyai bandingan atau keserupaan bentuknya di pasaran. Seandainya ada maka tetap berbeda nilai dari pada masing-masing barang yang terdapat di pasaran. Contohnya binatang tanah, pohon, rumah, batu permata, intan berlian, dll. Harga yang dapat dihitung yang berbeda nilai suatu barang dengan barang lainnya termasuk dalam harta qimiy karena ia berbeda ukuran dan jenis seperti gerabah.⁶⁵

⁶² Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz.4, (Damaskus : Darul Fikri, 1989), hlm. 46

⁶³ *Ibid.*, hlm. 47.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

⁶⁵ Ahmad Yusuf, *al Mal fisy Syariah al Islamiyah*, (Kaherah : Dar al-Tsaqafah, 1991), hlm. 22.

Pembagian harta berdasarkan *mitsliy* dan *qimiy* ini tidaklah tetap, karena dapat berubah mengikuti suatu keadaan. Jika terjadi keadaan yang tertentu harta *mitsliy* dapat berubah menjadi *qimiy* dan begitu juga sebaliknya. Keadaan itu antara lain⁶⁶:

- 1) Tidak ada stok barang di pasaran. Jika harta *mitsliy* terputus kiriman barangnya dari produsen maka ia dapat berubah menjadi harta *qimiy*.
 - 2) Ketika terjadi percampuran. Jika dua harta *mitsliy* yang berbeda kemudian dicampurkan maka benda percampuran itu merupakan harta *qimiy*.
 - 3) Apabila terkena bencana. Jika harta *mitsliy* terbakar atau terendam air maka berubah nilainya menjadi harta *qimiy*.
 - 4) Jika harta tersebut cacat atau bekas pakai maka harta *mitsliy* tersebut berubah menjadi harta *qimiy* yang bernilai khusus.
- d) Pembagian harta yang dilihat dari sudut tetap atau tidak tetap zatnya, terbagi atas dua macam yaitu harta *istihlaki* dan *isti'mali*.

Harta *istihlaki* ini adalah harta yang tidak mungkin dipakai kecuali dengan cara merusakkan zatnya, contohnya seperti makanan, minuman, uang, kertas, dll. Manakala harta *isti'mali* adalah harta yang dapat digunakan zatnya dan masih tetap utuh/ada. Contohnya seperti harta-harta yang tidak bergerak, pakaian, buku, permadani, dan lain-lain.

Perbedaan ini timbul apabila dilihat dari penggunaan harta atau benda tersebut pada pertama kali dan bukan dari penggunaannya yang berikutnya. Dengan demikian jika zat benda atau harta itu hilang pada penggunaannya pertama kali, maka ia termasuk ke dalam jenis harta *istihlaki*. Tetapi jika penggunaannya pada pertama kali itu tidak menghilangkan zatnya maka ia dikategorikan sebagai harta yang *isti'mali*.

Akibat dari pembagian harta sebagaimana diatas maka kedua-dua harta dapat menerima kontrak (akad) yang tertentu sesuai dengan tujuannya yaitu habis dipakai atau hanya penggunaan saja. Harta *istihlaki* dapat menerima kontrak yang bertujuan *istihlaki* bukan *istimali* seperti pinjam makanan, manakala harta *isti'mali* dapat menerima kontrak yang bertujuan *istimali* seperti akad jual beli dengan akad ida (simpanan). Namun begitu jika kontrak itu tidak ditetapkan khusus dengan tujuannya maka kontrak tersebut sah saja dibuat untuk kedua-dua jenis harta ini.⁶⁸

3. Pembiayaan (*Financing*)

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan⁶⁹.

Menurut Gita Danupranata pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit⁷⁰.

⁶⁶ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz.4, (Damaskus : Darul Fikri, 1989), hlm. 50.

⁶⁷ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz.4, (Damaskus : Darul Fikri, 1989), hlm. 55.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

⁶⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), hlm. 41.

⁷⁰ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 158.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu untuk peningkatan makro dan peningkatan mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas
- 4) Membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadi distribusi pendapatan

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyaluran dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*minus*).

c. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi⁷² :

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu⁷³:

- 1) Jenis aktiva produktif pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah*.

⁷¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), hlm. 41-42.

⁷² *Ibid.*, hlm. 158.

⁷³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), hlm. 46-48.

- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *salam*, dan Pembiayaan *Istishna*.
 - c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan: Pembiayaan *ijarah* dan Pembiayaan *ijarah muntahiyah biltamlik/wa iqtina*.
- 2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman *qardh*.

d. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Oleh sebab itu prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu⁷⁴ :

- 1) Character : sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- 2) Capacity

4. Konsep Jaminan Dalam Islam

a. Ketentuan Jaminan Menurut Konsep Fikih Muamalah

Ketentuan hukum dalam bidang muamalat cenderung tidak *rigid* (tetap), karena dinamisasi dalam fikih muamalat dibutuhkan oleh umat Islam untuk menjaga eksistensi dan kebutuhannya. Dalam aspek fikih muamalat dan *iqtiṣhād* ini, perkembangannya lebih cepat karena dengan *resources* dan *fasilitas* yang dimiliki, manusia dituntut untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi.⁷⁵ Sehingga terdapat korelasi serta relevansi antara perkembangan pemikiran dengan perilaku manusia dan kebutuhan hidupnya.

Pembahasan tentang jaminan ini dimulai dari sistem akad kafalah dan *rahn* yang dibahas dalam fikih muamalat. *Kafalah* dan *Rahn* dilakukan berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara para pihak sebagai syarat terbentuknya akad itu sendiri. Kesepakatan tersebut harus dibentuk sebagai akad yang mendasari perjanjian penjaminan ini.⁷⁶

b. Rahn

1) Pengertian *Rahn*

Pengertian *rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut* dan *ad-dawam* الشبوت والدوام yang berarti "tetap" dan "kekalan", seperti dalam kalimat *maun rahin* مأمن رهن yang berarti "air" dan "tenang".⁷⁷ Dikatakan *maa'un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), *haalatun raahinaton* (keadaan yang tetap) atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan).⁷⁸ Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

⁷⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), hlm. 198.

⁷⁵ Abdullah Abdul Husain al Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Megistra Insana Press, 2004), hlm. 3.

⁷⁶ Muhammad Maulana, *Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol XIV Nno.1 Agustus 2014, hlm 78.

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadaai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 106.

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S Al Muddatsir ayat 38)."

Pengertian "tetap" dan "kekal" merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materi. Sehingga secara bahasa kata *ar-rahn* berarti "menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. *Rahn* secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.⁷⁹

Pengertian *rahn* dalam hukum Islam menurut Sayyid Sabiq adalah "menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syaria sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian manfaat dari barang tersebut"⁸⁰

Beberapa pendapat mengenai pengertian *rahn* adalah sebagai berikut⁸¹:

- Ulama syafi'iyah : menjadikan barang (*al-'Ain*)⁸² yang bisa dijual sebagai jaminan (*watsiiqah*) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-Marhuun bihi*), jika yang berutang (*al-Madiin*) tidak sanggup membayar utangnya.
- Ulama Hanabilah : harta yang dijadikan sebagai *watsiiqah* utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiiqah* tersebut.
- Ulama Malikiyah : sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap/mengikat.

Berdasarkan definisi yang berasal dari ulama madzhab Maliki tersebut, obyek jaminan dapat berbentuk materi, atau manfaat, dimana keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Berbeda dengan definisi di atas, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

2) Disyariatkannya *Rahn* dan Hukumnya

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam baik ketika di tengah perjalanan maupun ketika menetap, berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah 2 : 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْرُوضَةً

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸⁰ Sayyid Sabiq (1995) dalam Ali Zainuddin, *Hukum Gadaai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam* # Adillatuhu 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 107.

⁸² Kalimat menjadikan al-'Ain mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-Marhuun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. *Ibid.*, hlm. 107.

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).⁸³

Sunnah, al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a., "Suatu ketika, Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya".⁸⁴

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik r.a., "Rasulullah saw, menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah istri beliau.⁸⁵

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw, bersabda Hewan dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda "barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya", bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.

3) **Hukum Rahn menurut Syara'**

Berdasarkan kesepakatan ulama *Rahn* hukumnya adalah *jaa'iz* (boleh) tidak wajib. Karena *Rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib.⁸⁷

Adapun ayat, albaqarah: 283

..... فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً

Artinya:

Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Maka perintah pada ayat diatas bersifat *Irasyad* (pengarahan kepada yang lebih baik), bagi kaum mukminin bukan perintah yang bersifat wajib. Hal ini berdasarkan ayat setelahnya. "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)." Q.S al-Baqarah: 283).

Juga karena diayat ini, Allah SWT memerintahkan adanya *ar-Rahnu* ketika tidak menemukan seorang juru tulis. Karena menuliskan dan mendokumentasikan utang piutang hukumnya tidak wajib, maka begitu juga solusi pengganti penulisan (yaitu *ar-Rahnu*), hukumnya juga tidak wajib.⁸⁸

⁸³ Al-Qur'an dan terjemahan.

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 109.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

⁸⁶ Maksudnya, pihak al-Murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak ar-Raahin tidak membayar utang yang ada ketika telah jatuh tempo.

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 110.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

4) Rukun dan elemen-elemen *Rahn*

Rahn memiliki empat unsur atau elemen antara lain *Raahin* (pihak yang menggadaikan), *al-Murtahin* (pihak yang menggadaikan), *al-Marhuun bihi* (ad-Da atau tanggungan utang pihak ar-Raahin kepada al-Murtahin).⁸⁹

Rukun *Rahn* menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari ar-Raahin dan qabul dari al-Murtahin, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad ar-Rahn belum sempurna dan belum berlaku mengikat (*laazim*) kecuali setelah adanya al-Qabdhu (serah terima barang yang digadaikan). Sementara selain ulama Hanafiyyah rukun *ar-Rahn* ada empat yaitu, *shiighah* (ijab-qabul), *'aaqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhuun* (barang yang digadaikan), dan *marhuun bihi* (ad-Da atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).⁹⁰

5) Bentuk-bentuk *Rahn*

Rahn memiliki tiga bentuk yang disepakati oleh ulama yaitu: pertama, *Rahn* yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang mensyaratkan untuk menyerahkan *Rahn* (barang gadaian) sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai. Kedua, *ar-Rahn* yang terjadi setelah munculnya hak atau tanggungan utang. Ketiga, *ar-Rahn* yang terjadi sebelum munculnya hak ar-rahnu ini sah menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah karena itu adalah *watsiiqah* (penjaminan) terhadap suatu hak. Namun menurut Syafi'iyyah dan zhahid ulama Hanabilah, bentuk *ar-Rahn* ini tidak sah karena, *watsiiqah* terhadap suatu hak tidak bisa tetap sebelum terdapatnya hak tersebut, sama seperti *asy-Syahaada* (persaksian), karena *ar-Rahn* adalah sesuatu yang mengikuti hak maka oleh karenanya ar-Rahn tidak boleh mendahuluinya.

6) Syarat-syarat *Rahn*

Ar-Rahn memiliki syarat-syarat terbentuknya akad (syarat *al-In'iqaad*) syarat-syarat sah, dan satu syarat *al-Luзуum* (syarat supaya akad berlaku mengikat) yaitu *al-Qabdhu* (barang yang digadaikan telah diserahkan dan berada di tangan pihak al-Murtahin).

a) Syarat-syarat Kedua Belah Pihak yang Melakukan Akad (*Ar-Raahin dan Al-Murtahin*)

Al-Ahliyyah memiliki kelayakan dan kompetensi melakukan akad. Terdapat dua *Al-Ahliyyah* yakni pertama, menurut ulama Hanafiyyah *ahliyyatul bai* kelayakan, kepantasan, dan kompetensi melakukan akad jual-beli. Kedua, mayoritas ulama selain Hanafiyyah *ahliyyatul bai* kelayakan dan kompetensi melakukan jual beli, dan *ahliyyatul tabarru* kelayakan dan kompetensi untuk melakukan derma.

b) Syarat-syarat *Ash-Shighah* (Ijab-Qabul)

Ulama Hanafiyyah mensyaratkan bahwa akad *ar-Rahn* tidak boleh digantungkan kepada syarat tertentu dan tidak boleh disandarkan kepada waktu mendatang. Dalam kitab *Al-Badaai*, disebutkan bahwa akad ar-rahnu batal dan tidak sah jika dibarengi dengan syarat-syarat yang *fasiid*, seperti halnya akad jual-beli berbeda dengan hibah akan tetapi, menurut Wahbah Az-Zuhaili yang paling tepat adalah Dalam kitab *Az-Ziyaadaat*, dan *Al-Bazzaziyyah*, disebutkan bahwa akad ar-rahnu tidak batal (tetap sah), meski dibarengi dengan syarat-syarat

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 111.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 112.

yang *faasid*, karena *ar-rahn* tidak termasuk akad *Mu'aawadhah*, oleh karenanya tetap sah. Sedangkan selain ulama Hanafiyyah ada dua yang disyariatkan dalam akad *rahn*, ada kalanya syarat tersebut sah dan ada kalanya *faasid* (batal, tidak sah).

c) Syarat-syarat Al-Marhuun Bihi

1) Ulama Hanafiyyah

Bahwa akad *ar-Rahn* tidak boleh digantungkan kepada syarat tertentu dan tidak boleh disandarkan pada waktu mendatang, karena jika digantungkan kepada syarat tertentu dan tidak boleh disandarkan pada waktu mendatang maka *ar-Rahnu* tersebut tidak sah.⁹²

2) Ulama Syafi'iyah

Syarat dalam akad *rahn* itu ada tiga :

(a) Syarat yang sah, yakni mensyaratkan di dalam akad *ar-Rahnu* dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan atau konsekuensi akad *ar-Rahnu* itu sendiri. Seperti mensyaratkan memprioritaskan pihak *al-Murtahin* untuk dibayarkan utangnya kepada pihak *ar-Raahin*. Syarat ini sah dan akad *ar-Rahnu*nya juga sah.

(b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku, yakni mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu, maka syarat ini tidak sah namun akad *ar-Rahnu*nya tetap berlaku.

(c) Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *ar-Rahnu* yang ada ikut menjadi tidak sah, seperti mensyaratkan tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada telah jatuh tempo, sedangkan pihak *ar-Rahin* belum juga membayar utangnya, hal ini akan merugikan.

3) Ulama Malikiyyah dan Hanabiah

Memiliki pendapat yang sama yaitu syarat *ar-rahn* ada dua macam sah dan *fasiid*. Syarat sah adalah syarat yang mengandung kemaslahatan akad, tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang dibenci. Sedangkan syarat *fasiid* adalah syarat yang bertentangan dengan akad.

d) Syarat-syarat Marhun (sesuatu yang digadaikan)

Al-Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* penerima gadai atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Menurut para ulama barang-barang yang termasuk *marhun* adalah barang yang dapat diperjualbelikan dengan ketentuan sebagai berikut⁹³ :

- 1) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah islam.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang
- 3) Agunan itu harus jelas dan spesifik
- 4) Agunan itu milik sah debitur
- 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain baik seluruh ataupun sebagian
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- 7) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain.

⁹² *Ibid.*, hlm. 118.

⁹³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta: Bank Indonesia dan azkia Institute, 2001), hlm. 21.

Ulama mazhab Maliki mengemukakan syarat *rahn* didasari pada as “setiap barang yang sah diperjualbelikan, maka sah pula digadaikan”⁹⁴, unt bagian yang berkaitan dengan *marhun* yaitu mengharuskan barang ya digadaikan adalah barang yang juga sah bila diperjualbelikan, sehingga tid boleh menggadai barang-barang najis yang dalam hukum jual beli dilarang.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *Al-Marhun* adalah harta yang ditahan oleh pihak *murtahin* unt mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya yang menjadi *marhun bi*. Para fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat *al-marhuun* sama dengan syarat-syar *al-Mabii*’ (barang yang dijual), supaya *al-Marhuun* bisa dijual untuk membay utang.⁹⁵

Menurut ulama *hanafiyyah* syarat *al-marhun* adalah sebagai berikut⁹⁶ :

(1) *Al-Marhuun* harus bisa dijual

Al-Marhuun harus bisa dijual yaitu *al-marhuun* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan, oleh sebab itu tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada atau *idak ada* (spekulatif).

Ibnu Qasim, Ibnu Majisun (ulama malikiyyah dan Hanabilah “Sesuatu yang tidak sah dijual, maka tidak sah digadaikan.” Hal-hal tersebut adalah, menggadaikan buah sebelum nampak baiknya tanpa syarat *al-Qath’* (memotongnya), menggadaikan tanaman pertanian yang masih hijau tanpa syarat *al-Qal’u* (mencabutnya), menggadaikan hewan yang melarikan diri dan hewan yang hilang, karena hal ini terdapat unsur *Gharar* (penipuan) dan *Khathar* (risiko).⁹⁷

(2) *Al-Marhuun* harus berupa harta

Tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta, seperti bangkai, hasil buruan tanah haram atau hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan *ihram*.

(3) Menggadaikan kemanfaatan

Menurut fuqaha tidak sah menggadaikan kemanfaatan, seperti seseorang yang menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya misalnya selama sebulan atau lebih. Menurut ulama Hanafiyyah kemanfaatan bukan merupakan harta. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyyah, kemanfaatan tidak bisa diserahkan karena pada saat akad tidak ada, sehingga kemanfaatan tidak pasti dan tidak tetap, oleh karenanya tidak bisa diserahkan. Akan tetapi menurut ulama Syafi’iyah tidak sahnya menggadaikan kemanfaatan jika sejak awal kemanfaatan dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan, oleh sebab itu boleh menggadaikan kemanfaatan tanpa memunculkan akad *ar-Rahn*, seperti ada seseorang yang meninggal dunia padahal ia masih memiliki hak berupa suatu kemanfaatan sedangkan pada waktu yang sama, ia juga memiliki tanggungan utang.

⁹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 24.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 133.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 133-138.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

(4) Al-Marhuun harus mutaqawwam (memiliki nilai)

Al-Marhuun harus mutaqawwam (memiliki nilai) maksudnya boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari *al-marhuun* tersebut.

(5) Marhun harus diketahui dengan jelas dan pasti

Sebagaimana halnya barang yang dijual juga disyaratkan harus diketahui dengan jelas dan pasti.

(6) Menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti

Berdasarkan syarat ini, maka setiap sesuatu yang meskipun mengandung unsur *jahalah* (sama tau tidak diketahui dengan jelas) namun tetap sah dijual, maka sah juga digadaikan. Sedangkan sesuatu yang mengandung unsur *jahalah* namun tidak sah dijual, maka tidak sah juga digadaikan. Contohnya jika rahin berkata "saya menggadaikan rumah ini berikut isinya", lalu murtahin setuju dan rumah itu pun diserahkan kepadanya, maka akad *rahn* ini sah menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah akad tersebut tidak sah karena menjual rumah dengan cara tersebut tidak sah, tidak diketahui dengan jelas dan pasti apa yang terdapat di dalam rumah tersebut.

(7) Marhun statusnya harus milik Rahin

Menurut ulama Hanafiyah syarat ini bukan merupakan syarat sah akad *ar-rahn*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *ar-Rahn*. Berdasarkan hal ini maka bisa mengetahui hukum menggadaikan harta milik orang lain.

Oleh karena itu sah menggadaikan harta orang lain tanpa izin atas dasar kewenangan yang sah, seperti ayah atau *washi* (orang yang mengasuh anak yatim).

Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabillah, berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya. Karena menjual harta orang lain tanpa seizin pemiliknya tidak sah. Seperti seekor burung yang terbang dan hewan yang melarikan diri.

(8) Al-Marhuun harus mufarragh

Al-Marhuun harus *mufarragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikan), yaitu tidak dalam kondisi masih menyangkut sesuatu yang menjadi hak *ar-Rahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma saja tanpa mengikut sertakan tanamannya. Begitu juga tidak sah menggadaikan sebuah rumah saja tanpa mengikut sertakan apa yang ada didalamnya, sementara didalam rumah masih terdapat barang-barang milik *ar-Rahin*. Adapaun menggadaikan barang-barang dalam rumah dan rumahnya masih ia gunakan maka itu sah.

(9) Al-Marhuun harus muhawaz

Muhawwaz (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan), oleh karena itu tidak sah menggadaikan buah yang berada di pohon tanpa mengikutsertakan pohonnya, tidak sah menggadaikan tanaman pertanian tanpa mengikut sertakan lahannya. Karena tidak dimungkinkannya meletakkan penguasaan terhadap buah yang masih ada dipohonnya atau

tanaman pertanian yang masih tertanam di atas lahan tanpa pohonnya adalah lahannya.

(10) Al-Marhuun harus *mutamayyiz*

Mutamayyiz (terbedakan dan terbentuk), maksudnya tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu (*musyaa'*), untuk itu tidak menggadaikan separuh rumah atau seperempat kendaraan, walaupun digadaikan kepada pihak yang ikut memiliki barang tersebut (*syarik*).

5. Hak Cipta (*Copyright*)

a. Pengertian Hak Cipta

Sebelum membahas tentang hak cipta terlebih dahulu akan dibahas tentang hak. Secara bahasa hak mempunyai beberapa arti yakni benda, milik, wujud, nyata, apa yang dijaga. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Yasin : 7

لَا يَسْتَوِي الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.

Maksudnya adalah tetap dan wajib.

Firman Allah SWT Q.S. al-Anfal : 8



لَا يَسْتَوِي الْحَقُّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (*musyrik*) itu tidak menyukainya. Maksudnya, dia kokohkan dan tampakkan

Sedangkan menurut para fuqaha, beberapa ulama kalangan *muta'akhirin* (fuqah abad terakhir), hak adalah hukum yang kokoh secara syariat. Akan tetapi definisi ini tidak mencakup seluruh penggunaan lafaz hak dikalangan fuqaha, karena terkadang hak itu digunakan dalam pengertian harta yang dimiliki dan ini bukan hukum.⁹⁸

Beberapa ulama kontemporer, Syekh Ali al-Khafif mengatakan, hak adalah maslahat yang dimiliki secara syariat. Akan tetapi definisi ini dari segi tujuan yang ingin dicapai dari sebuah hak, bukan dari segi zat dan hakikat hak itu sendiri.⁹⁹

Adapun menurut Musthafa Ahmad Zarqa', hak adalah kepemilikan yang ditetapkan secara syariat baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan.¹⁰⁰ Menurut wahbah Zuhaili definisi ini adalah yang bagus karena mencakup berbagai macam hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba-hambanya, hak-hak moral, hak-hak umum, hak yang bersifat harta dan hak yang tidak bersifat harta.

⁹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam Wab
Adillatuhu 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 365.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 365.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 365.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 memberikan ketentuan tentang pengertian hak cipta pada Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁰¹

b. Sifat Hak Cipta (*Ibtikar*) dari Segi Fiqih

Hak cipta juga dipersamakan dengan *ibtikar*. *Ibtikar* secara bahasa berarti awal sesuatu atau permulaan. *Ibtikar* dalam fiqh Islam adalah hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam dunia ilmu pengetahuan *Ibtikar* dikenal dengan hak cipta.¹⁰²

Secara etimologi *ibtikar* berarti awal suatu atau permulaannya. *Ibtikar* dalam fiqh Islam adalah ciptaan atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali di dalam dunia ilmu pengetahuan. Pengertian *Ibtikar* tidak ditemukan dalam literatur fiqh klasik, kajian tentang *Ibtikar* secara mendalam dari para ahli hukum Islam juga jarang ditemukan. Pembahasan hak *Ibtikar* dapat dilacak dalam kitab fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini guru besar di Universitas Damaskus Syria, menyatakan bahwa *Ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.¹⁰³

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran itu tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan, media atau logo dan lain-lain. Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau saduran atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya seperti penerjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing. Penerjemahan dapat dimasukkan kedalam kategori *ibtikar* karena adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, meskipun pemikiran aslinya bukan muncul dari penerjemah.¹⁰⁴

Para ulama fiqh membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu¹⁰⁵ : 1) Sisi jenisnya, manfaat suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, kendaraan dan hewan, berasal dari sumber yang bersifat material, yaitu rumah, lahan, pepohonan. Kendaraan itu sendiri dan hewan. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal manusia yang hidup dan

¹⁰¹ Undang-undang Hak Cipta, Pasal 2 dan Pasal 3, hlm. 2.

¹⁰² Nasrun Harun, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*, (Surakarta : SUHUF, Vol. 22, No. 1, Mei 2010), hlm. 34.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁰⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 39

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 38-40.

mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu dalam ibtikar, sumber materialnya tidak kelihatan.

2) Segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material menurut Izz al-Din ibn Abd al-Salam, pakar fiqih Syafi'i, tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolak ukur dari suatu manfaat suatu benda. Karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku akan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia. Hasil pemikiran inilah yang membedakan antara seseorang dengan lainnya.

Firman Allah SWT QS. Az-Zumar : 9

أَن هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ * قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
أُؤْتُوا وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya:

(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhir dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa hak cipta, pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk harta yang tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat manfaat. Oleh sebab itu pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang dinamakan harta boleh dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seorang ilmuwan atau seniman menurut mereka juga bernilai manfaat, boleh diperjual belikan dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dapat dituntut di pengadilan.¹⁰⁶

c. Prinsip Dasar Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni :

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan seperti buku. Sehingga tidak berkenaan dengan substansinya. Dari prinsip dasar inilah mendapatkan rumusan seperti :

- a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-undang, yang sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta, jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

¹⁰⁶ Ibid., hlm. 38-40

Suatu hak cipta ikut serta (timbul) ketika seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud yang berupa buku.

- 3) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum
- 5) Hak cipta bukan hak mutlak.¹⁰⁷

d. Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta (*Ibtikar*)

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa dalam hak kepemilikan *mubtakir* (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak *ibtikar* apabila dikaitkan dengan tabiat *mal* (harta) dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian hak cipta atau kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fiqh Islam. Serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.¹⁰⁸

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa hak cipta harus bernilai harta setelah dituangkan kedalam suatu media seperti buku, dan disebarluaskan. Dalam kaitan ini, mereka berpendapat bahwa ada beberapa hukum yang terkait antara hubungan pengarang dengan pihak pencetak atau penerbit atau dengan para pembaca buku, diantara hukum-hukum itu adalah:

- 1) Pencipta itu berhak mengetahui seberapa banyak buku hasil pemikirannya dicetak, sekalipun kesepakatan pemilik hak cipta dan kreasinya itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit, yang berarti pemilik buku yang sudah dicetak itu adalah penerbit. Oleh sebab itu, setiap kali pencetakan dan penerbitan buku itu pihak pengarang harus diberitahu secara jujur.
- 2) Apabila hasil pemikiran itu telah dibukukan, maka orang lain yang membaca buku itu berhak untuk mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu. Dalam fiqh Islam hal ini disebut hak kepemilikan yang bersifat *mubah* (boleh). Akan tetapi, pihak pengutip tidak boleh menyatakan bahwa tulisan tersebut adalah pemikirannya sendiri. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa menjiplak hasil karya orang lain tidak boleh, sebaliknya pihak pengarang tidak boleh melarang orang lain mengutip atau menyebarkan pemikirannya yang tertera dalam buku itu, sekalipun ia berhak untuk melarang orang yang mengeksploitasi pemikirannya demi uang.¹⁰⁹
- 3) Pihak pengarang berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah buku yang di cetak. Apabila perjanjian pengarang dengan penerbit bersifat *royalty*, penentuan jumlah *royalty* bagi pengarang, menurut pakar fiqh diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku dikalangan penerbit.
- 4) Perlu adanya kesepakatan antara pengarang dengan penerbit tentang lamanya hak *royalty* yang harus diterima pengarang atau ahli waris, apabila pengarang tersebut itu wafat. Karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia maka hak *royalty* berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta. Dalam kaitan ini pakar fiqh Islam

¹⁰⁷ Budi Agus dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Budaya Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8-10.

¹⁰⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 41.

¹⁰⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 42

menekankan perlunya ada perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari dua belah pihak.¹¹⁰

e. Hak Cipta yang Dilindungi

Pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- 1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) karya seni terapan;
- 8) karya arsitektur;
- 9) peta;
- 10) karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) karya sinematografi;
- 14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) permainan video; dan Program Komputer.

f. Masa Berlaku dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Dalam pengaturan Undang-Undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu ; Pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamphlet dan semua karya tulis lain, drama atau drama musical, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti, seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kedua, untuk ciptaan berupa program komputer sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Ketiga, untuk ciptaan yang ada dalam pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.

¹¹⁰ Ibid., hlm. 43-44.

Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya melalui proses pendaftaran. Akan tetapi, dalam pengertian ini ciptaan tidak didaftarkan. Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan. Namun, fungsi pendaftaran hanyalah sebagai alat pembuktian bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Disamping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat bagi di pendaftar. Manfaatnya pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta.¹¹¹

Adapun prosedur pendaftaran hak cipta adalah sebagaimana gambar 2.2 berikut:
 sumber : <http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/prosedur-diagram-alir-hak-cipta>.¹¹²



¹¹¹ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, hlm. 18-19.

¹¹² <http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/prosedur-diagram-alir-hak-cipta>, diakses pada

g. Menjual Hak Cipta dalam Islam

Dalil-dalil syariat yang menunjukkan sahnya menjual hak cipta adalah sebagai berikut¹¹³ :

1) Dalil mencari kemaslahatan

Pendapat yang menyatakan bahwa hak cipta bernilai dan layak dipasarkan dapat melanggengkan kemaslahatan umum. Dalam artian, diharapkan keberlanjutan pengkajian ilmiah dan mendorong para ulama dan ahli ijtihad untuk melanjutkan penelitian mereka, sementara hak cipta mereka tetap terpelihara dari orang yang tidak bertanggung jawab. Syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dimana ada kemaslahatan, di situ ada ajaran Islam.

2) Dalil kebiasaan

Kebiasaan memiliki pengaruh hukum syariat, asal tidak bertentangan dengan nash. Terjadinya persoalan ini dan kesepakatan kaum muslimin melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh pada hukum syariat. Itu merupakan hak yang permanent, bukan sekedar hak semata. Berarti hak itu pun bisa berpindah dan bisa dijualbelikan, bila dirusak atau dihilangkan, harus dipertanggungjawabkan dan diberi ganti rugi.

3) Pendapat yang dinukil dari sebagian ahli hadits yang membolehkan mengambil upah dalam menyampaikan atau mengajarkan hadits

Para ulama ahli hadits biasanya membolehkan siapa saja yang mereka kehendaki untuk meriwayatkan hadits-hadits mereka, dan melarang sebagian lain yang tidak mereka kehendaki, bila orang-orang tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi di bidang periwayatan. Dari sebagian ulama ahli hadits juga diriwayatkan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan hadits, diqiyaskan dengan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an.

4) Qiyas seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya memiliki kebebasan dan kesempatan untuk dimanfaatkan atau melarang orang lain

5) Kaidah *Sadduz Dzara'* (menutupi jalan menuju haram)

Karena dengan menjual hak cipta mengandung upaya mendorong pembeli maupun peneliti semakin produktif, bahkan untuk menciptakan hal-hal baru. Pendapat yang menyatakan dibolehkannya menjual hak cipta mengandung upaya memberikan dorongan bagi para pemikir dan ulama untuk semakin produktif dan semakin giat melakukan penelitian ilmiah. Menggugurkan nilai jual dari karya cipta itu sendiri bisa menyebabkan mereka meninggalkan pekerjaan tersebut dan beralih ke pekerjaan lain untuk menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini tentu saja menyebabkan umat kehilangan kesempatan mendapatkan hasil dari karya mereka bahkan menyebabkan matinya gairah untuk mencipta pada banyak kalangan peneliti ilmiah. Jelas yang timbul adalah kerusakan yang besar.

6) Dasar ditetapkan nilai jual adalah adanya mutu dibolehkan syariat

Yakni manfaat dari hasil ciptaan yang bisa dinikmati pemiliknya, dasar ditetapkan nilai jual adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dan

¹¹³ Abdullah al-Muslih dan Salah ash-Shawi, 'Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fil Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2008). hlm. 321-322.

karya ilmiah bagi umat masa kini dan masa mendatang amat jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai jual dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan, seperti ulat misalnya, atau kicauan burung, suara beo misalnya, manfaat atau fasilitas yang berasal dari karya ilmiah tentu lebih layak dan memiliki nilai jual. Manfaat yang seharusnya dinikmati oleh pemiliknya. Manfaat itu lebih layak diperhatikan, karena lebih besar hasilnya dan lebih banyak faedahnya.

h. Penilaian Nilai Ekonomis dari Hak Cipta

Benda itu dapat dikatakan bernilai apabila memenuhi beberapa syarat yaitu harus memiliki daya guna, ketersediaannya terbatas dan kepemilikannya dapat dipindahkan. Dalam konteks ini hak cipta memenuhi semua unsur dan syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi. Perlu di pertegas bahwa nilai ekonomi pada hak cipta merupakan kekayaan bagi pemiliknya yang memberikan hak bagi pemiliknya untuk dapat memanfaatkan serta menikmati hasil yang diberi oleh kekayaan intelektual tersebut. Untuk itu diperlukan suatu bentuk penilaian sebagai dasar untuk menetapkan nilai hak cipta sebagai suatu aset yang dapat dimanfaatkan. Penilaian berperan penting dalam menentukan nilai ekonomi aset dan potensi harta kekayaan yang dimiliki.¹¹⁴

Menurut Ahmad M, Ramli¹¹⁵ penilaian aset hak cipta (HKI) dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, Aset nyata dari aset hak cipta dan bukan hanya pada harga, dan kedua, Perkiraan penilaian didasari oleh seberapa besar modal dapat diperoleh dari aset hak cipta. Dari penilaian hak cipta ini akan memberikan potensi penilaian yang ditujukan kepada : 1) Seberapa besar aset hak cipta terlindungi secara hukum yang berlaku, 2) Status HKI yang dimiliki, misalnya apakah terdapat proses litigasi, somasi, atau pembatalan hak, dan 3) Potensi yang mendasari aset HKI tentang besar kecilnya kompetitor yang mempengaruhi aset.

Berdasarkan hal diatas ada 3 metode yang lazim dan banyak digunakan dalam menilai HKI (termasuk hak cipta) yaitu¹¹⁶:

1) Pendekatan harga (*Cost approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan indikasi nilai aset dengan memperkirakan harga reproduksi (*reproduction*) atau harga substitusi (*replacement*) aset yang dikurangi nilai susut karena fisik, menekankan nilai aset tak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding. Biaya tersebut termasuk biaya material atau bahan dasar dan biaya pekerja. Perkiraan-perkiraan biaya tersebut sudah diperaktikkan di inggris dalam kasus hak lisensi di industri medis dan farmasi dengan memberikan biaya untuk penelitian dan pengembangan paten serta untuk biaya promosi.

2) Pendekatan pasar (*Market Approach*)

Pendekatan ini menggunakan kerangka kerja sistematis untuk menentukan perkiraan nilai aset tak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objeknya dalam sebuah pasar yang kompetitif. Perbandingan dilakukan atas dasar kondisi permintaan dan penawaran dalam titik ekuilibrium.

¹¹⁴ Saidin, Aset Hak Kekayaan Intelektual, 2015, hlm. 114-115.

¹¹⁵ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta : Depublish 016), hlm 142-144.

Pendekatan ini terdiri dari 2 jenis yaitu, *Comparable Market Value* dan *Comparable Royalty Value*. *Comparable Market Value* ditentukan dengan merujuk pada perbandingan harga dari jenis-jenis HKI yang ada dalam transaksi. Sedangkan *Comparable Royalty Value* ditentukan dengan merujuk pada perbandingan rata-rata royalti HKI.

3) Pendekatan pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan ini menggunakan kerangka kerja dalam menentukan nilai dari aset dengan mengkalkulasikan nilai yang akan datang. Nilai dari masa yang akan datang tersebut berasal dari mekanisme penggunaan lisensi dan rata-rata royalti yang didapat. Terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan melalui penggunaan ini yaitu :

1. Mengidentifikasi potensi pendapatan yang didapat dimasa yang akan datang dari jenis atau layanan HKI
2. Pengukuran jangka waktu pendapatan
3. Pengukuran terhadap risiko yang berasal dari pendapatan

Sehingga inti dari pendekatan ini adalah menentukan nilai dari masa yang akan datang berasal dari arus kas *cash flow*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library Research*) yang diperoleh dari sumber literatur melalui riset kepustakaan. Penelitian ini diorientasikan untuk membahas bagaimana kedudukan Hak Cipta dalam konsep pengelolaan harta kekayaan dalam ekonomi Islam, sebagai aset jaminan pembiayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan mengembangkannya dalam pembiayaan skema *rahn*. Kemudian menggunakan metode *deskriptif* untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi atau fenomena serta gejala-gejala yang ada, baik itu yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.¹

Penelitian *deskriptif* berusaha mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lainnya serta menguraikan bagaimana pengelolaan hak cipta sebagai jaminan *collateral* pembiayaan pada skema *rahn*.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode verifikasi (pengujian). Metode verifikasi adalah metode untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku.²

Tujuan dari penelitian verifikasi adalah untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Metode verifikasi ini juga sering disebut metode *grounded research*.³

C. Sumber Data dan Seleksi Sumber

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang dikumpulkan dari perpustakaan berupa buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu sumber penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu

1. Sumber sekunder, yaitu sumber atau literatur utama yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti al-Qur'an dan Hadits, Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, buku Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, buku Fath al-Durayni yang berjudul *al-Fiqh al-Islami al-Maqaran ma'a al-Madhab*, dan lain-lain.
2. Sumber tersier, yaitu seperti buku-buku, jurnal dan literatur yang lain berkaitan dengan permasalahan hak cipta sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam yang kiranya memberikan informasi tambahan yang berkenaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat studi dokumen yakni upaya pencarian data mengenai hal atau variable yang diteliti baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.⁴

E. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas. Kemudian dilakukan analisis data meliputi :

1. Analisis Deskriptif (*Analysis Descriptive*)

¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia, 1998), hlm. 65.

² Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan Metode Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

³ *Ibid.*, hlm. 20.

⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan data yang terkait sehingga dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variable-variabel penulisan. Dari pendeskripsian ini akan diperoleh gambaran utuh tentang hak cipta dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Setelah dideskripsikan secara apa adanya, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi yang merupakan analisis ilmiah tentang hak cipta sebagai harta jaminan. Analisis ini akan diawali dengan masalah hak itu sendiri termasuk bagaimana memposisikan hak cipta dalam pengelompokan hak tersebut. Setelah hak cipta terposisikan dengan baik maka selanjutnya menganalisis hak cipta sebagai jaminan pembiayaan *rahn*.

Selanjutnya tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penganalisisan ini diantaranya adalah mengumpulkan data lalu melakukan klasifikasi data dan reduksi/rangkuman, serta menyimpulkan sumber yang telah diperoleh agar dapat dipahami kemudian diinterpretasikan dengan baik kemudian mencari pola hubungan antara kesimpulan awal dengan konteks masalah serta permasalahan yang menjadi pokok penelitian kemudian dilakukan analisis untuk mencapai sebuah kesimpulan (*verifikasi*) dari penelitian ini. Untuk kevalidan sumber yang akan diteliti mengacu kepada sumber asli yaitu berupa buku-buku maupun jurnal yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dan hak cipta sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam, sebagai aset jaminan *collateral* dan mengembangkannya dalam pembiayaan skema *rahn*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai jaminan merupakan sebuah wacana baru yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Hak cipta yang merupakan harta immaterial atau tidak berwujud telah diakui dalam Islam melalui Fatwa MUI Nomor. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta. Akan tetapi fatwa merupakan produk jadi, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kembali terhadap fungsi hak cipta sebagai jaminan. Dalam perspektif ekonomi Islam sendiri hak cipta bisa dipandang melalui beberapa aspek antara lain : hak cipta sebagai kepemilikan dalam ekonomi Islam, dan hak cipta sebagai harta ekonomi Islam.

Pandangan hak cipta perspektif ekonomi Islam ini nantinya akan membuka akses untuk digunakannya sebagai jaminan pembiayaan, terkhusus dalam penelitian ini ialah pembiayaan skema *rahn*. Karena pada dasarnya *Rahn* dalam istilah perbankan Indonesia disebut “agunan”¹. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur. Barang yang menjadi jaminan disebut *Marhun*, pihak yang memberikan jaminan disebut *Rahin* dan pihak yang memperoleh jaminan atau kreditur disebut *murtahin*. *Marhun* jaminan haruslah berupa benda yang memiliki nilai harta, dan harta tersebut harus dapat diperjual-belikan.

Dalam pembiayaan *rahn*, yang menjadi benda yang digadaikan adalah *marhun* untuk itu hak cipta perspektif ekonomi Islam juga harus memenuhi syarat-syarat dari *marhun*. Dalam penelitian ini akan dibahas : Pertama, konsep hak cipta perspektif ekonomi Islam, kedua, hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai jaminan *rahn*, dan mekanisme hak cipta sebagai jaminan di pembiayaan *rahn*.

A. Hak Cipta Perspektif Ekonomi Islam

Hak cipta pada hakikatnya merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta. Hak ini merupakan hak istimewa yang melekat pada pencipta karena usahanya dalam menciptakan suatu ciptaan.² Lebih lanjut pengertian hak cipta dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta juga mencakup program komputer.

Menurut Fathi Al-Durayni hak cipta merupakan “Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya”.³

Dari pengertian antara Undang-undang hak cipta 28/2014 dan hak *ibtikar* dapat dipertemukan persamaan, bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang atas hasil karya ciptaanya. Persamaan ini disebabkan karena asal munculnya hak cipta dari sumber yang sama yakni dari khazanah kebudayaan di Barat khususnya Eropa. Hak ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan sampai masuk ke dunia Islam yang akhirnya masuk juga ke Indonesia.

¹ Kata “agunan” oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998), diartikan sebagai cagaran, gadaian, jaminan, tanggungan.

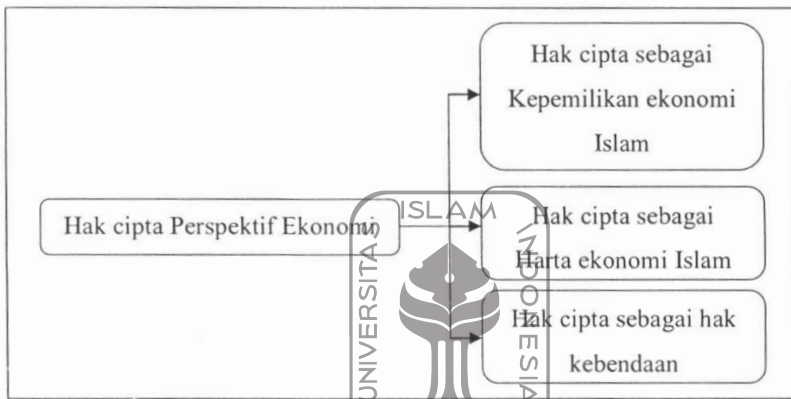
² Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014), hlm.147.

³ Fathi al-Durainy, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran* (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984), hlm. 20.

Seorang pencipta dalam syariah memiliki hak kepemilikan atas ciptaannya. Eksistensi kepemilikan itu merupakan bagian dari kepemilikan atas benda bergerak. Hal ini merupakan konsensus dalam sistem hukum yang ada di dunia. Kepemilikan atas hak cipta dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok yang terdiri dari beberapa orang.

Dalam syariah Islam hak cipta dianggap sebagai bagian dari kepemilikan atas harta dalam bentuk manfaat. Manfaat inilah yang merupakan bagian dari harta.

Sehingga hak cipta sebagai harta kekayaan dalam perspektif Ekonomi Islam dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut :



Gambar 4.1 Konsep Hak Cipta Perspektif Ekonomi Islam.

1. Hak cipta sebagai kepemilikan dalam Ekonomi Islam

Kepemilikan juga disebut hak milik. Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama *al-milkiyah*. *Al-milkiyah* secara etimologi berarti yang kepemilikan. *Al-milkiyah* memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang.⁴ Pengertian lain *al-milk* adalah pemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya.⁵ Dari sudut pandang ekonomi Islam hak milik adalah sesuatu kekuasaan untuk menikmati dan menggunakan benda atau harta dengan sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Syara' dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini si pemilik hak tersebut bebas dalam menggunakan benda atau harta yang ia miliki.

Dalam kaitannya dengan hak cipta, sebagian ulama berpendapat bahwa hak cipta termasuk terdapat *haq Allah* sehingga dikatakan menjadi hak milik umum. Alasannya adalah karena ilmu itu berkaitan dengan kemaslahatan umum dan manfaat hakiki bagi umat, karena itu hak cipta tidak termasuk hak pribadi.

Berkaitan dengan pendapat diatas, jika dikaji lebih dalam hak cipta masuk kedalam hak manusia, sama sekali tidak akan menghalangi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Justru dengan adanya perlindungan dari hak manusia akan memacu para ilmuwan, para peneliti untuk menemukan inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat dan memberikan keistimewaan yang layak dari hasil usaha dan tenaga yang dikeluarkan dalam menghasilkan sebuah karya.

⁴ Bahesti, *Ownership In Islam*, (Teheran: Foundation Of Islamic Thought, 1988), hlm. 161.

⁵ Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-madhkhal al- fiqh al' amm*. (Beirut: Dar al-fikr Jilid I, 1968), hlm. 240.

Setiap orang memperoleh hak dari hasil usahanya, baik hak materi (*haqq maddi*) atau hak immateri (*ma'nawi*). Karena itu hak tersebut tidak boleh diganggu, dihilangkan dan ditiadakan. Hak ini juga berarti mengharamkan seseorang menguasai hak orang lain dengan cara batil. Syariat menganggap belajar memperoleh dan menyebarkan ilmu bermanfaat itu sebuah pekerjaan, maka hak manusia atas pekerjaan itu termasuk hal yang ditetapkan secara otomatis dalam agama.

Sedangkan keuntungan *ma'nawi* dari karya yang dihasilkan merupakan refleksi hasil pemikiran dan kreasinya itu berupa hak immaterial, yakni menisbahkan karya itu kepada pencipta dan sebagai konsekuensinya hak cipta itu harus dicantumkan nama penciptanya dan tidak boleh diubah tanpa persetujuan si pemegang hak cipta.⁶

Dalam memandang kepemilikan ini Islam sangat moderat. Sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalis yang menyewakan hak milik pribadi, dan sistem sosialis yang tidak mengakui hak milik individu. Oleh karena itu, Islam sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi disamping kepemilikan umum. Menjadikan hak milik pribadi sebagai dasar bangunan ekonomi. Itu pun akan terwujud apabila ia berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT. Berdasarkan konsep kepemilikan dalam Ekonomi Islam, maka kepemilikan individu atas hak cipta diatur sebagai berikut⁷:

- Sifat kepemilikan, Allah adalah pemilik mutlak sementara manusia memiliki hak kepemilikan terbatas.
- Hak pemanfaatan, pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah.
- Prioritas kepemilikan, hak milik individu, umum dan Negara diatur oleh Agama.
- Peran individu, terdapat kewajiban individu secara proposional.
- Distribusi kepemilikan, sebagian diatur oleh pasar, pemerintah dan langsung oleh Al-Qur'an
- Tanggungjawab pemanfaatan, pertanggungjawaban kepada diri, publik dan Allah di dunia dan akhirat.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa hak cipta dalam ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi dan melindungi segala kepemilikan pribadi termasuk hak cipta. Kepemilikan ekonomi Islam terhadap hak cipta pada dasarnya memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada asalkan tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh syara'.

2. Hak Cipta sebagai harta Perspektif Ekonomi Islam

Harta (*mal*) dari segi bahasa disebut dengan *al-mal* yang berasal dari kata (مال - مالا - يمل) yang berarti condong, cenderung dan miring.⁸ Menurut Ibn Manzur dalam bahasa al-Arab definisi harta itu ialah apa yang dimiliki oleh seseorang dari keseluruhan sesuatu.⁹ Dalam kamus *Mu'jam al-Wasit*, harta adalah setiap apa yang dimiliki baik oleh individu atau bersama-sama seperti harta benda, barang dagangan, uang, hewan dan kesemua dari harta-harta.¹⁰

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, 1989), hlm. 2861.

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 9.

⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jil. 11, (Beirut : Dar Sadr, 1956), hlm. 623.

¹⁰ Majma' Lughoh al Arabiy, *Mu'jam al-Wasith*, Jil.2, al-Maktabah al-Islamiyah, Istanbul, t.th, hlm. 892.

Pada fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai (*qimah*) dan *manfa'ah* (manfaat).¹¹ Dengan nilai tersebut a kewenangan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan ciptaannya.

Manfa'ah sendiri sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah bagian dari har Pernyataan ini semakin diperjelas dengan pernyataan para fuqaha: "Segala sesuatu ya mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak at melenyapkannya".¹²

Pengertian di atas mencakup segala hal, baik bersifat materi maupun abstr (*manfa'ah*) yang mempunyai nilai materi yakni berupa harta.

Tujuan utama dari harta adalah *manfa'ah*. Dalam *manfa'ah* inilah terdapat ni ekonomis. Nilai ekonomis membuat harta dapat diperjualbelikan dan dikenakan ganti ru bagi siapa pun yang merusaknya atau melenyapkannya. Sehingga nilai ekonomis ya terkandung dalam hak cipta merupakan sebuah keuntungan yang didapat oleh si pemi ciptaan.

Sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah *mutaqadimin* berpendapat bahwa hak cip bukanlah harta, karena menurut mereka harta adalah :

"Segala yang diminati manusia dan dapat dihindarkan ketika diperlukan atau sega sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan"¹³

Dari pernyataan di atas maka manfaat yang diperoleh dari sebuah ciptaan tid termasuk harta, karena hak cipta bersifat abstrak yang hanya berupa *manfa'ah*. Kare *manfa'ah* merupakan hak kepemilikan saja. Akan tetapi pendapat ini tidak diduku kalangan ulama *mutakhirin*, diantaranya (Baru) Al-Duraini, Wahbah Al-Zuhaili. Mere berpendapat bahwa harta itu bukan hanya bentuk materi saja, namun bisa berupa manfa "Manfaat dikatakan sebagai harta karena pada hakikatnya bisa digenggam da menggenggam asal atau sumbernya dan karena nilai yang ditunj dari suatu benda at barang."¹⁴ Dari pendapat ini artinya harta tidak hanya sesuatu yang berbentuk materi sa harta juga bisa termasuk *manfa'ah*.

Lebih lanjut harta memiliki 2 kriteria dalam fiqh yaitu sebagai berikut¹⁵:

Pertama, *al-ayn* (secara bahasa artinya mata). Namun dalam artinya disini harta wujud benda, yang bisa diraba dan dilihat, dalam fiqh yang disebut dengan *ayn* ini bi dirasakan oleh panca indra, atau katakanlah *ayn* sebagai indra, kursi wujud benda yang bi dirasa oleh indra.

Kedua, *al-manfa'ah* sering disebut dengan jasa, atau sesuatu yang menurut ak tidak dapat dilihat dan diraba atau ditunjuk dengan indra. Artinya sesuatu itu secara ak tidak dapat ditunjuk dengan indra kecuali disebutkan bersamaan dengan sumbernya. Misalnya manfaat motor mobil, manfaat rumah, manfaat sekolah dan lain sebagainya.

Contoh lain seseorang memiliki kemampuan (*skill*) jadi muadzin atau imam sol Dalam fiqh klasik, kalangan ulama hanafiyah, menyatakan muadzin dan imam solat bol mendapat gaji sebab mempunyai skill. Sehingga harta itu bukan sekedar yang berwujud ta bisa juga *manfa'ah* atau jasa.

¹¹ Asmuni Mth, *Hak Milik Intelektual Perspektif Fiqh Islami*, (Yogyakarta : Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003), h1

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 22.

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 73.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 393.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32-33.

Selanjutnya, penemuan-penemuan ilmiah hasil dari intelektual seperti hak cipta termasuk harta, dengan syarat harus memenuhi kriteria sebagai harta. Kriteria harta sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu memiliki *al-qimah* (nilai ekonomis). Hak cipta pada dasarnya memiliki nilai ekonomis, karena dalam membuat suatu ciptaan memerlukan pengorbanan baik itu waktu, tenaga, bahkan juga biaya. Sama halnya ijazah punya nilai ekonomis, karena untuk mendapatkannya memerlukan waktu, memerlukan tenaga dalam belajar, memahami ilmu dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan hak cipta termasuk harta.

Sehingga hak cipta untuk memenuhi kriteria menjadi *al-mal* ada dua yaitu, *al-qimah* dan *manfa'ah*. Sedangkan ketentuan bahwa sesuatu *al-mal* memiliki nilai ekonomis atau memiliki *qimah* dan *manfa'ah* adalah *al-'urf* yaitu kebiasaan atau tradisi.¹⁶ Dalam konteks hak cipta *al-'urf* berupa kesepakatan akademik bahkan kesepakatan akademik internasional menyatakan hak cipta memiliki nilai ekonomis. Acuan dalam menentukan *'urf* sebagai metode dalam menetapkan dasar ketentuan *qimah* dan *manfa'ah* adalah berdasarkan *al-maslahah*.

Hak cipta berdasarkan metode *al-maslahah* adalah untuk melihat seberapa besar dampak baik positif maupun negatif yang bisa ditimbulkan dari suatu permasalahan yang ditimbulkan dari keberadaan hak cipta di masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep harta dalam ekonomi Islam dapat mengakomodasi hak cipta karena memenuhi unsur yang membentuk harta, yaitu *qimah* (nilai) dan *manfa'ah* (manfaat). Keberadaan dua unsur tersebut dalam harta berdasarkan *al-'urf*.

3. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan

Dari konsep hak cipta sebagai kepemilikan dan sebagai harta, menunjukkan bahwa hak cipta termasuk harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Hal ini juga sesuai dengan fatwa MUI. Menurut fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan). Sehingga, hak cipta dapat disamakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda (*mal*). Oleh karena itu dapat diperlakukan sebagai mana harta (*amwal*) yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.¹⁷ Selanjutnya akan melihat hak cipta sebagai harta juga termasuk benda. Karena yang akan digunakan sebagai harta adalah benda.

Di dalam hukum normatif di Indonesia tidak ada terminologi hak cipta sebagai harta, akan tetapi sebagai benda. Pada KUH Perdata dijabarkan bahwa yang dimaksud benda menurut bentuknya yaitu benda materiil atau berwujud dan benda immateriil atau tidak berwujud.¹⁸

Pemahaman hak cipta sebagai hak kebendaan berangkat dari ketentuan pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi : "*Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik*"¹⁹ jika ditelaah dari pasal di atas sangat jelas yang disebut kebendaan itu mencakup dua hal, yakni benda sebagai barang (yang berwujud/*materiil*) dan benda sebagai hak (yang tidak berwujud/*immateriil*).

¹⁶ Asmuni, Hak Milik ..., hlm. 33.

¹⁷ Pasal 1, ayat 9, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁸ Saidin, Hak Kekayaan Intelektual..., hlm. 15-16.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1980), hlm. 60. Lihat juga Pasal 499 KUHPerdata, Barang dan Pembagiannya.

Pembagian benda berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: 1) Benda yang dapat diganti seperti uang dan yang tidak dapat diganti seperti kuda. 2) Benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. 3) Benda yang dapat dibagi seperti beras dan tidak dapat dibagi seperti kuda. 4) Benda yang bergerak dan yang tidak dapat bergerak.²⁰

Hak cipta sebagai hak eksklusif pada hakekatnya merupakan hak hukum, oleh karena hak hukum maka hak cipta dapat diklasifikasi menjadi hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud (pasal 16 ayat (1) UUHC No.28 Tahun 2014), maka hak cipta berpeluang untuk dapat dialihkan dan diperalihkan kepada pihak lain. Peralihan itu sendiri dalam hal hak cipta berupa hak ekonomi.²¹

Dalam Al-Qur'an harta dapat diartikan harta benda, kekayaan atau hak milik. Harta milik menurut al-Syatibi adalah adanya unsur kepemilikan dimana pemiliknya memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain mengambilnya. Syatibi menambahkan bahwa termasuk hak milik adalah sesuatu yang dapat dikategorikan harta dan dimaksudkan *urf* (adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dibenarkan oleh agama).²²

Konsep Syatibi diatas memberikan dua pandangan. Pertama, harta tersebut akan tetap menjadi milik yang berhak, kecuali berpindah tangan karena adanya sebab yang dibenarkan oleh hukum (syara), seperti jual-beli, hibah, wasiat, pewarisan dan wakaf. Kedua, segala sesuatu yang diakui oleh adat (karena *urf*) baik hal itu berupa materi maupun immaterial dapat dikategorikan sebagai harta.²³

Hak kebendaan dibagi menjadi dua berupa hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi sipemilik. Oleh karena itu dinamakan dengan hak kemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.²⁴ Jika dikaitkan dengan hak cipta maka dapatlah dikatakan hak cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

Dari penjelasan di atas maka hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta sebagaimana dari pemahaman konsep Syatibi dalam mengkategorikan harta benda yang dilindungi oleh syara'. Ketegasan hak cipta sebagai harta lebih lanjut diakui oleh Fatwa MUI No.1/Munas/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bahwa hak cipta yang termasuk dari HKI dalam Islam termasuk hak kekayaan yang mendapat perlindungan sebagaimana harta.

B. Hak Cipta sebagai Jaminan *Rahn* Perspektif Ekonomi Islam

Seiring perkembangan zaman dan dunia keilmuan, UUHC juga mengalami perkembangan dengan lahirnya UUHC Nomor 28 Tahun 2016. Dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2016, tepatnya pada pasal 16 ayat (3) berbunyi "Hak cipta dapat digunakan sebagai objek

²⁰ Subekti, Pokok-pokok..., hlm.61

²¹ Budi Agus Riswandi (ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Pusat HKI FH UII, 2016), hlm. 96.

²² Al-Syatibi, "al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah", dikutip dari Abdul salim Arif, *Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)*, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, hlm. 51.

²³ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: BPHN-Alumni, 1983), hlm.43

jaminan fidusia". Dalam pasal 16 ini mengisyaratkan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan baru yang penerapannya belum ada di Indonesia.

Jaminan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu, Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : 1) *Tangible* (berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan, 2) *Intangible* (tidak berwujud) seperti hak paten, *franchise*, merk dagang, hak cipta, dan surat-surat berharga.

Dari penjelasan di atas maka hak cipta termasuk kategori jaminan *intangible* (tidak berwujud), dan jaminan yang akan digunakan harus bisa dijual sebagai antisipasi terhadap wanprestasi debitur.

Dalam *Rahn* benda yang digunakan sebagai jaminan adalah *marhun*. Objek *rahn* merupakan salah satu syarat sahnya akad *rahn*. *Marhun* merupakan barang yang dijadikan jaminan oleh *rahn*. Menurut Wahbah AZ-Zuhaili *marhun* adalah harta yang ditahan oleh pihak *murtahin* untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya.²⁵ Para ulama fiqih sepakat syarat-syarat *marhun* sebagaimana syarat-syarat barang dalam jual-beli supaya barang tersebut dapat dijual untuk membayar utang atau memenuhi hak *murtahin*.²⁶

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hak cipta sebagai *marhun* dengan menggunakan persyaratan *marhun* oleh ulama Hanafiyah yakni sebagai berikut :

1. *Marhun* harus bisa dijual

Pertama, *Marhun* harus bisa dijual yaitu *al-marhun* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan, oleh sebab itu tidak sah menggadaikan sesuatu yang "mungkin ada" atau "tidak ada" (spekulatif), karena terdapat unsur *gharar* (penipuan) dan *khathar* (risiko).²⁷

Dalam perspektif ekonomi Islam hak cipta diakui sebagai salah satu bentuk harta yang dilindungi syara' karena tidak ada unsur *gharar* dan *khathar* didalamnya.

Hak cipta sebagai hak mempunyai nilai ekonomi bisa diperjual belikan atau bisa dialihkan, yang telah diatur dalam pasal 16 UUHC No 28 tahun 2014, menyebutkan bahwa hak cipta dapat diperjual-belikan yaitu melalui perjanjian. Adapun bunyi pasal 16 ayat 2 UUHC No 28 tahun 2014 sebagai berikut: *Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hak cipta bisa dijual dengan mengikuti dalil-dalil berupa : 1) Dalil mencari kemaslahatan, 2) Dalil kebiasaan, 3) Pendapat yang dinukil dari sebagian ahli hadis yang membolehkan mengambil upah dalam menyampaikan atau mengajarkan hadits, 4) Qiyas seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk dimanfaatkan atau melarang orang lain, 5) Kaidah *Sadduz Dzara'*

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, 1989), hlm. 133.

²⁶ Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Jaminan dalam Perjanjian Rahn* (Malang : *De jure* Jurnal syaria' dan Hukum Vol. 6 No.1. 2014), hlm. 5.

²⁷ *Id*, hlm. 133

(menutup jalan menuju haram), dan 6) Dasar ditetapkan nilai jual adalah adanya muamalah yang dibolehkan syariat.

Ketentuan hak cipta bisa dijual bisa juga dilihat dalam fatwa MUI tentang Hak Cipta. Fatwa ini sebenarnya memiliki isi yang sesuai dengan keputusan akhir dari Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang lahir dari Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan ke lima di Kuwait tahun 1490 H atau tahun 1998 M. “Bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta sekehendak mereka. Tidak seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tersebut ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.”²⁸

Adapun poin penting pada fatwa komisi fatwa majelis ulama Indonesia Nomor tahun 2003 Tentang Hak Cipta, pada fatwa hak cipta menerangkan bahwa “Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)”. Dalam segi pandang *huquq maliyyah* atau hak kekayaan, maka hak cipta dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.²⁹ Dapat dialihkan berarti hak cipta tersebut dapat dijual baik dalam bentuk lisensi maupun sertifikat kepemilikannya. Sehingga sangat jelas bahwa hak cipta dapat dijual.

2. *Marhun* harus berupa harta

Syarat kedua, *marhun* harus berupa harta, tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta, seperti bangkai, hasil buruan tanah haram atau hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan ihram. Sedangkan untuk hak cipta sangat jelas telah dijelaskan sebelumnya dalam perspektif ekonomi Islam, bahwa hak cipta sebagai harta karena memiliki *qimah* (nilai) dan *manfa'ah* (manfaat). Ketentuan ini berdasarkan *'urf* (kebiasaan). Hak cipta juga termasuk jenis harta yang tidak berwujud, yang mendapat perlindungan hukum Islam sehingga dapat digunakan pada akad baik akad *mu'awadah* maupun akad *tabarru'at*, yang dapat diwariskan dan diwakafkan.

3. Menggadaikan kemanfaatan

Hak cipta sebagaimana diatur di dalam undang-undang mempunyai manfaat yaitu sebagai alat pembeda antara barang dan atau jasa lainnya, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak cipta dalam undang-undang memiliki 2 manfaat yakni dalam hak moral dan hak ekonomi³⁰. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan ekonomi atas ciptaan.

Akan tetapi tidak sah jika hanya menggadaikan manfaat dari benda tersebut. Para fuqaha dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan kemanfaatan karena kemanfaatan tidak bisa diserahkan pada waktu akad, kemudian jika ada maka akan hilang berlalu dan digantikan dengan kemanfaatan baru.

Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :

“Menggadaikan kemanfaatan tidak sah, karena tujuan al-Murtahin adalah bisa menerima pembayaran haknya dari sesuatu yang digadaikan, padahal suatu kemanfaatan itu sifatnya

²⁸ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 320.

²⁹ Pasal 1, Ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁰ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

adalah hilang dan binasa sampai tempo pembayaran hak, sebab kemanfaatan sifatnya langsung hilang dari digantikan dengan kemanfaatan yang lain".³¹

Dan ungkapan ulama Syafi'iyah dalam hal ini adalah sebagai berikut : "...tidak sah menggadaikan kemanfaatan, karena kemanfaatan sifatnya rusak, oleh karena itu, tidak bisa dijadikan jaminan".³²

Berdasarkan penjelasan Syafi'iyah, menggadaikan hak cipta berupa manfaat tidak sah, tetapi hak cipta yang dapat digadaikan adalah hak cipta yang telah di daftarkan atau dicatatkan. Karena dengan telah di daftarkannya hak cipta maka hak cipta tidak hanya berbentuk manfaat saja, melainkan ada bukti kepemilikan harta. Menurut Budi Agus Riswandi "Karena hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi sudah tentu yang dapat dijaminan fidusia hanya sebatas pada hak ekonomi saja sedangkan hak moral menjadi tidak dapat dialihkan kepada siapapun selama pencipta masih hidup karena hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta".³³ Sehingga yang dijaminan adalah hak ekonominya sesuai dengan perjanjian kepada pihak perbankan, pembiayaan dan lain-lain. Hak ekonomi inilah yang didaftarkan dan akan memperoleh sertifikat kepemilikan hak cipta.

4. *Marhun* harus *mutaqawwam* (memiliki nilai)

Hak cipta memiliki nilai. Karena dengan nilai yang dimilikinya, hak cipta memberikan keuntungan materi dan non-materi kepada pencipta atas pemilik hak cipta. Nilai dalam hak cipta juga sudah dijabarkan dalam konsep hak cipta sebagai harta perspektif ekonomi Islam, bahwa nilai atau *qimah* lahir akibat dari adanya usaha seseorang dalam menciptakan sesuatu, dengan mengorbankan waktu, biaya, tenaga dan lain-lain.

5. *Marhun* harus jelas dan pasti

Marhun harus jelas yang dimaksud adalah dapat dilihat atau dapat dinikmati. Dalam UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hak cipta sudah sangat jelas dan pasti merupakan jenis benda yang bergerak dan benda yang tidak berwujud.

6. Menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti

Berdasarkan syarat ini, maka setiap sesuatu yang meskipun mengandung unsur *jahalalah* (samar atau tidak diketahui dengan jelas) namun tetap sah dijual, maka sah juga digadaikan. Sedangkan sesuatu yang mengandung unsur *jahalalah* namun tidak sah dijual, maka tidak sah juga digadaikan. Dalam hal ini hak cipta perspektif ekonomi Islam termasuk harta kekayaan sehingga tidak ada unsur *jahalalah* disana, dan dapat dijual ataupun dialihkan. Hak cipta termasuk barang yang dapat dijual sehingga sah untuk digadaikan.

7. Benda statusnya harus milik *rahin*

³¹ Al-Mughni, juz 4 dan *Kasyysyaaful Qinaa'*, jus 3, diedit dalam Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa dillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

³² *Mughnil Muhtaaj*, juz 2 dan *Haasyiyatul Bajuri*, jus 2, diedit dalam Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa dillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

³³ Budi Agus Riswandi, dikutip dari Rany Kartika, *Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Lex tnaissance, No. 2 Volume.1 Juli 2016, hlm. 300.

Hak cipta sebagaimana diatur di dalam UUHC dapat dimiliki oleh pelaku usaha baik perorangan atau badan hukum. Kepemilikan atas hak cipta dapat diajukan melalui Dirjen HKI yaitu melalui pendaftaran ciptaan. Pemerintah akan melindungi pemilik cipta berdasarkan pendaftaran. Bagi pencipta yang tidak mendaftarkan ciptaannya, maka mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip konstitutif yang dipakai di dalam perlindungan hak kekayaan industri.

8. *Marhun* harus *mufarragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Hak cipta tidak dalam kondisi masih menyangkut sesuatu yang menjadi hak *rahn*. Karena hak cipta tidak ditemplei sesuatu benda lain.

9. *Marhun* harus *muhawwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Hak cipta dalam hal ini adalah hak atas suatu ciptaan tertentu. Hak cipta dalam bentuk wujudnya berupa sertifikat kepemilikan atas ciptaan. Hak cipta terpisah dengan benda-benda riil seperti buku dan lain-lain.

10. *Marhun* harus *mutamayyiz*

Mutamayyiz (terbedakan dan terbentuk), tidak dalam bentuk bagian yang sebagian dari sesuatu (*musyaa'*), untuk itu tidak sah menggadaikan separuh rumah atau seperempat kendaraan, walaupun itu digadaikan kepada pihak yang ikut memiliki barang tersebut (*syariik*). Dalam hal ini hak cipta merupakan sesuatu yang umum dan *mutamayyiz* tidak bisa menggadaikan hak cipta hanya separuhnya saja.

Uraian diatas telah dapat menjelaskan bahwa hak cipta sudah memenuhi syarat-syarat sebagai *marhun* sebagaimana yang disyaratkan di dalam perjanjian *rahn*. Selain penjelasan menurut ulama Hanafiyah di atas MUI juga telah menjelaskan tentang keberadaan hak cipta dalam kajian fikih.

Dalam Fatwa MUI tentang hak cipta, menjelaskan pandangan hukum Islam hak cipta sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan) dan hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam selama hak cipta atas ciptaan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Keberadaan hak cipta sebagai obyek benda dalam perjanjian *rahn* jika merujuk pada ketentuan MUI di atas maka:

- Hak cipta dipandang sebagai *mal* (harta) dan terdapat hak atas harta kekayaan perusahaan (*huquq maliyyah*). Dari penjelasan itu dapat dijabarkan (a) Hak cipta, hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar; (b) Pemilik hak-hak non-material seperti hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material; (c) Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
- Hak cipta merupakan hak yang dapat memberikan manfaat berupa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

³⁴ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta (Jakarta : MUI, 2003), hlm. 1-7.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilarang oleh hukum Islam. Hak cipta dalam hal ini tidak melanggar ketentuan baik yang ada di dalam al-Qur'an ataupun Hadis.

- c. Hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian baik perjanjian *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun perjanjian *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Ketentuan fatwa tersebut senada dengan ketentuan pada Pasal 3 UUHC yang menganggap bahwa hak cipta merupakan benda bergerak, sehingga ia beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Pada fatwa tersebut memang lebih menonjolkan aspek pembajakannya saja. Namun UUHC telah mengatur setidaknya ada empat jenis pelanggaran dalam hak cipta yang dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Niaga atau melalui arbitrase yaitu : 1) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, 2) mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan, 3) mengganti atau mengubah judul ciptaan, 4) mengubah isi ciptaan.

Ketentuan ini dapat menjelaskan bahwa hak cipta juga dapat dijadikan sebagai obyek dalam perjanjian *rahn* karena telah dilindungi dan diakui oleh syara'.

Pendapat ulama tentang hak cipta juga dapat dilihat dari dasar keputusan MUI, antara lain:³⁵ "Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)."³⁶

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan: "Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' / hukum Islam atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya."³⁷

Hak cipta yang dianggap sebagai benda, maka menurut Wahbah Zuhaili, jika ada yang menggunakan tanpa seizin pemiliknya dan mengakibatkan kerugian baik secara moril ataupun ekonomis maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam dan dianggap dzalim. Penjelasan tersebut di atas dapat menjadi pertimbangan bahwa memang hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda/ harta yang kemudian tentunya dapat dijadikan sebagai obyek benda dalam pembiayaan *rahn* yaitu sebagai syarat rukunnya berupa *marhûn*.

Disamping syarat-syarat di atas, ulama fikih sepakat bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan agunan secara hukum sudah berada ditangan lembaga pembiayaan *rahn*. Dalam kasus hak cipta, yang termasuk barang jaminan berupa benda tidak bergerak, maka tidak harus hak ciptanya yang diberikan, tetapi cukup sertifikat kepemilikan hak cipta.

³⁵ Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (IKI).

³⁶ Fath al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran* (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984), hlm. 20.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

Syarat yang terakhir ini oleh ulama disebut *al-qabd al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditor). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam Firmann QS. Al-Baqarah ayat 283 menyatakan "*fa rihan maqbudah*" (barang jaminan itu dipegang atau dikuasai). Setelah agunan itu dikuasai oleh lembaga pembiayaan, maka *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Alasannya adalah karena utang tersebut terkait dengan agunan, yaitu apabila utang tidak dapat dilunasi oleh debitur, maka agunan dapat dijual oleh kreditor untuk pelunasan utang tersebut. Apabila ada kelebihan dari penjualan agunan tersebut maka wajib dikembalikan oleh kreditor kepada pemiliknya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, hak cipta bisa digunakan sebagai jaminan *rahn*, karena telah memenuhi syarat-syarat benda jaminan marhun, dengan dukungan dari fatwa dan pendapat ulama.

C. Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan di Pembiayaan *Rahn*

Rahn sebagai model pembiayaan dilakukan dengan cara menjaminkan barang berharga untuk memperoleh utang yang dapat digunakan untuk pelunasan utang tersebut apabila utang tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembiayaan *rahn* merupakan cara untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Caranya adalah anggota masyarakat yang memerlukan pinjaman menjaminkan hartanya kepada bank atau pegadaian, lembaga keuangan bank syariah atau pegadaian syariah sebagai jaminan.

Untuk mendapatkan kredit dari lembaga pembiayaan *rahn*, pihaknya juga menuntut barang agunan yang dipegang pegadaian sebagai jaminan atas kredit tersebut. Barang agunan yang digunakan dalam perjanjian *rahn* tentunya harus sejalan dengan *marhun* yang berlaku dalam akad *rahn*. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak cipta telah memenuhi syarat-syarat *marhun* yang ditetapkan oleh syara'.

Menurut Iswi Hariyani, *marhun* hak cipta pada UUHC No. 28 Tahun 2014 hanya mengatur penjaminan hak cipta melalui skema Fidusia, sehingga diperlukan revisi UU tersebut agar penjaminan hak cipta juga bisa dilakukan melalui skema gadai (*rahn*).³⁸

Revisi ini dilakukan karena penjaminan jaminan fidusia tentunya berbeda dengan *rahn*. Perjanjian jaminan *rahn* tidak wajib menggunakan akta notaris sebab obyek jaminannya berada di tangan pihak kreditor (pegadaian). Sedangkan perjanjian jaminan fidusia harus dibuat menggunakan akta notaris dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM.³⁹ Pengaturan fidusia dibuat lebih ketat dibandingkan *rahn* sebab obyek jaminan fidusia berada di tangan debitur (nasabah) dengan status hak pakai. Jika kelak pihak debitur pemberi *rahn* ingkar janji (wanprestasi), maka pihak kreditor (pegadaian) dapat langsung mengeksekusi obyek jaminan melalui mekanisme Parate Eksekusi⁴⁰ atau tanpa harus minta ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pengalihan Hak Cipta tidak berdampak pada hak moral yang dimiliki pencipta. Meskipun karya cipta yang digadaikan telah berpindah tangan berkali-kali, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan sebab pencipta memiliki hak moral yang berlaku selamanya. Di sisi lain, pengalihan hak cipta bisa berdampak pada hilangnya hak ekonomi yang dimiliki

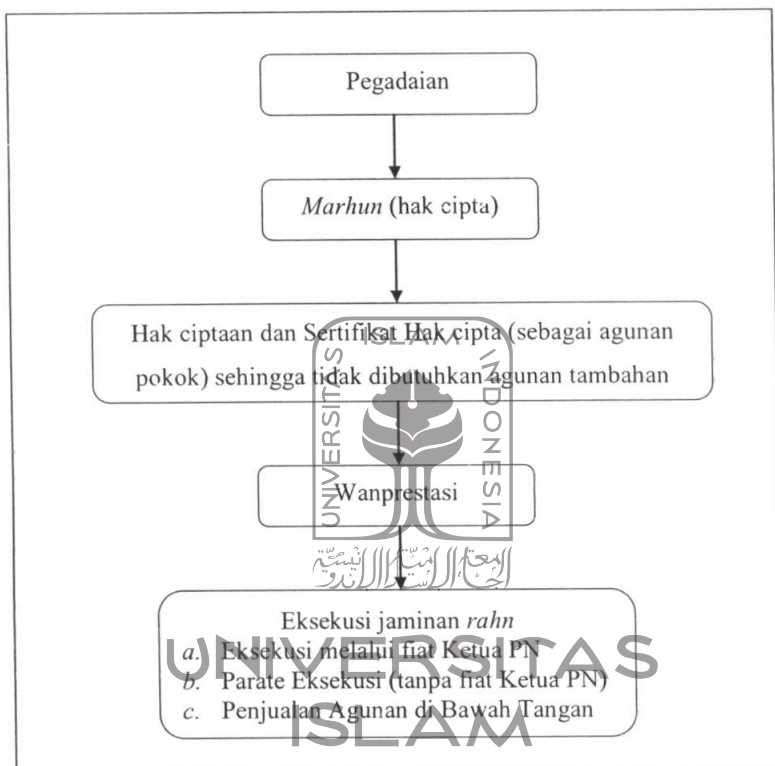
³⁸ Iswi Hariyani, *Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 23 APRIL 2016: 128.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 129.

⁴⁰ Parate eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditor (berpiutang) tanpa melalui hakim. Jadi parate eksekusi atau eksekusi langsung, terjadi apabila seorang kreditor menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial. Dikutip dari www.gresnews.com/berita/tips/801111-memahami-parate-eksekusi/0/

pencipta. Pencipta yang telah menjual karya ciptanya ke pihak lain tidak dapat membuat perjanjian lisensi (waralaba).⁴¹

Secara sederhana, penjaminan hak cipta melalui skema rahn dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini:

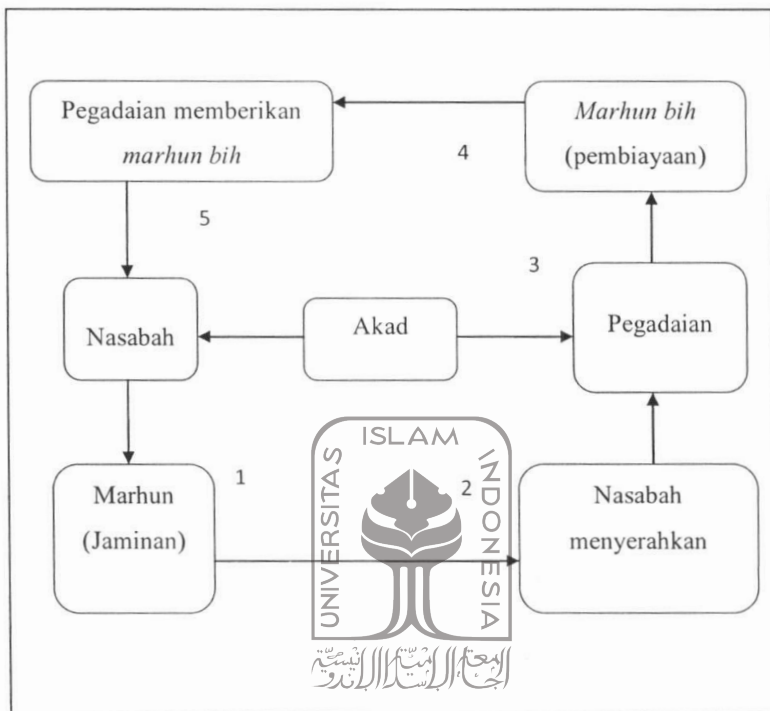


Sumber : data diolah Iswi Hariyani, 2016.

Gambar 4.2 Penjaminan Hak Cipta melalui skema *Rahn*

⁴¹ Iswi Hariyani, *Penjaminan Hak Cipta...* hlm. 308.

Teknis operasional dalam pembiayaan *rahn* dengan menggunakan *marhun* hak cipta



Gambar 4.3 Teknis Operasional dalam Lembaga Pembiayaan *Rahn*

Keterangan :

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn* dengan membawa *marhun* (hak cipta)
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan (sertifikat hak cipta) ke loket
3. Petugas pegadaian menaksir (*marhun* atau hak cipta) agunan yang sudah diserahkan
4. Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% dari taksir *marhun*
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uan pinjaman.

Melihat dari teknis operasional dalam pembiayaan *rahn* dengan menggunakan *marhun* hak cipta di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan *rahn* pada umumnya. Tetapi pada bagian ketiga terdapat perbedaan. Penaksiran hak cipta tentunya berbeda dengan *marhun* jenis lain yang biasa digunakan dipegadaian, meliputi semua barang yang bergerak dan tidak bergerak, seperti : emas, motor, tanah dan lain-lain. Oleh sebab itu *marhun* hak cipta tidak bisa ditakar oleh penaksir gadai.

Pengukuran atau penaksiran *marhun* sangatlah penting karena berkaitan dengan besa kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Pemberian pinjaman yaitu dari nilai tak barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Untuk barang bergerak seperti em misalnya, *murtahin* (petugas penaksir) dalam melakukan penaksiran melihat Harga Pasar Pusa (HPP) yang telah berlaku atau melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman digunakan untuk keperluan penaksiran selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang

terjadi, selanjutnya *murtahin* menguji kualitas *marhun*, dan terakhir *murtahin* menentukan nilai taksir barang jaminan.

Untuk barang yang tidak bergerak, *murtahin* bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah (pekarangan) kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*, *murtahin* dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan, selanjutnya *murtahin* melakukan pengujian kualitas *marhun*, terakhir *murtahin* menentukan nilai taksir.

Untuk penilaian hak cipta dapat merujuk pada Panduan Praktik Penilaian Indonesia 4 (PPPI-4) Penilaian Aset Tidak Berwujud. Menurut PPPI Penilaian Aset Tidak Berwujud dalam hal ini hak cipta dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan yaitu : Pendekatan harga (*cost approach*), pendekatan pasar (*market approach*), dan pendekatan pendapatan (*income approach*).⁴²

Pada pendekatan harga yang sering disebut juga pendekatan biaya dan dikenal sebagai pendekatan aset yang disesuaikan. Pendekatan yang didasarkan pada biaya diterapkan atas dasar prinsip substitusi yaitu sebuah aset tidak dinilai lebih tinggi dari biaya untuk mengganti semua bagiannya. Pada pendekatan pasar membandingkan aset tidak berwujud yang dinilai dengan aset tidak berwujud sejenis atau hak kepemilikan aset tak berwujud dan sekuritas yang telah dijual di pasar bebas. Dua sumber data yang umum digunakan dalam pendekatan pasar adalah pasar dimana hak kepemilikan atas aset tidak berwujud yang sejenis diperdagangkan dan transaksi terdahulu atas hak kepemilikan aset tidak berwujud yang dinilai. Dan pada pendekatan pendapatan memperkirakan nilai aset tidak berwujud atau hak atas kepemilikan aset tidak berwujud dengan menghitung nilai kini atas keuntungan yang diantisipasi.

Implementasi dari prinsip syariah yang dilakukan oleh operasional lembaga pembiayaan *rahn*, dapat dilakukan dengan beberapa akad perjanjian yang bisa digunakan dalam skema Pembiayaan *rahn* (gadai) syariah antara lain⁴³ :

1. Akad *Qardul hasan*

Qardul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁴

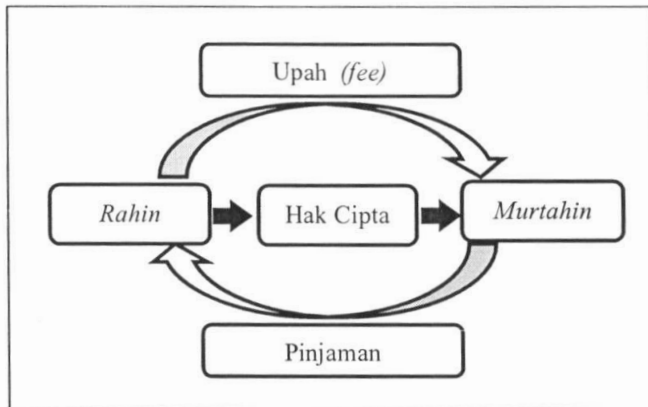
Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).

Gambar skim pembiayaan *rahn* dengan akad *qardul hasan*, dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:

⁴² Bellah Putri Affandi, *Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan perekonomian Di Indonesia*, hlm 10. Lihat juga Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam perbankan*, (Yogyakarta : Depublish 2016), hlm 142-144.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 127-129.

⁴⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 335.



Gambar 4.4 Skim Pembiayaan *Rahn* Hak Cipta *Qardul Hasan*.

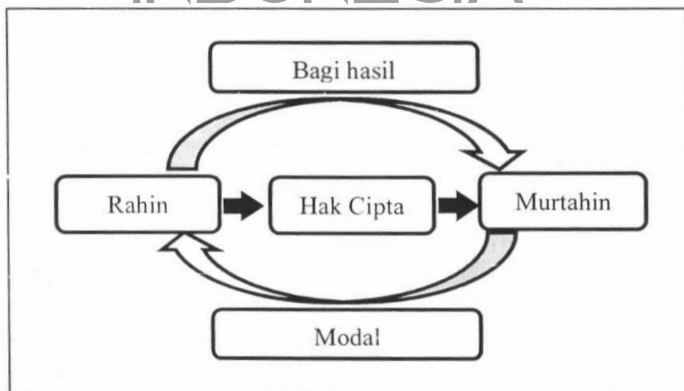
Dari gambar 4.4 di atas dapat dilihat bahwa, Dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan, dengan skema akad ini maka *rahin* dapat menggadaikan hak ciptanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Selanjutnya *rahin* akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada *murtahin* sebagai jasa penitipan atas sertifikat hak cipta tersebut.

2. Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shah al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola satu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari keuntungan penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁴⁵

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam lunas.

Gambar skim pembiayaan *rahn* dengan akad *mudharabah*, dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut ini:



Gambar 4.5 Skim Pembiayaan *Rahn* Hak Cipta *Mudharabah*.

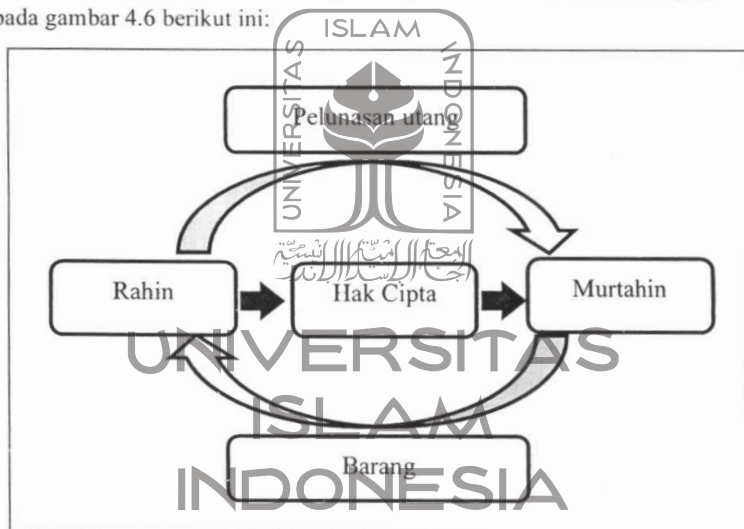
⁴⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN 2016), hlm. 240.

Dari table 4.5 di atas dapat analisis bahwa, dalam skema pembiayaan rahn dengan menggunakan akad perjanjian *mudharabah*, maka *rahin* menggadaikan hak ciptanya kepada *murtahin*, kemudian pihak *murtahin* memberikan modal usaha yang diperuntukkan untuk investasi dan modal kerja. Dengan *rahin* berkewajiban memberikan bagi hasil kepada *murtahin* sampai modal tersebut terlunasi.

3. Akad *ba'i al muqayyadah*

Ba'i al muqayyadah adalah akad jual beli dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, barang investasi dan lain-lain.⁴⁶

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang dimaksud oleh *rahin*. Gambar skem pembiayaan *rahn* dengan akad *muqayyadah*, dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut ini:



Gambar 4.6 Skem Pembiayaan *Rahn Hak Cipta Mudharabah*.

Dalam skem pembiayaan rahn dengan akad perjanjian *ba'i muqayyadah* pada gambar 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa *rahin* menggadaikan hak cipta kepada *murtahin*, kemudian *murtahin* akan membelikan dan menyerahkan barang yang diinginkan *rahin* (sesuai dengan perjanjian), selanjutnya *rahin* memiliki kewajiban melunasi utang akan barang tersebut.

⁴⁶ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 248.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak cipta sebagai jaminan pembiayaan dengan skema *rahn* dimulai dengan perumusan hak cipta sebagai harta kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan antara lain :
 - a. Hak cipta sebagai kepemilikan perspektif ekonomi Islam
 - b. Hak cipta sebagai harta perspektif ekonomi Islam
 - c. Hak cipta sebagai hak kebendaan.
2. Hak cipta perspektif ekonomi Islam sebagai jaminan *rahn*, yaitu hak cipta sudah memenuhi syarat-syarat sebagai *marhun*. MUI juga telah menjelaskan tentang keberadaan hak cipta dalam kajian fiqih, hak cipta sebagai *huquq maliyyah* (harta kekayaan), dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dengan skema *rahn*.
3. Teknis operasional *rahn* hak cipta umumnya tidak berbeda dengan *marhun* lainnya. Perbedaan terjadi pada penaksiran, hak cipta ditaksir atau dihitung berdasarkan Panduan Praktik Penilaian Indonesia PPPI dan Penilaian Aset Tidak nerwujud. Mekanisme hak cipta sebagai objek *rahn* dapat diterapkan pada berbagai akad, dimulai dari akad *qardul hasa* akad *murabahah*, dan *ba'i muqayyadah*.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan *rahn* perspektif ekonomi Islam, untuk itu pemerintah perlu merevisi UUH yaitu digunakan pada jaminan gadai (*rahn*), hak ini perlu karena peranan hak cipta dalam kehidupan merupakan suatu upaya untuk memotivasi individu untuk berusaha mengembangkan kreatifitasnya dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya
2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor penilaian atau penaksiran hak cipta sebagai jaminan. Peneliti lain juga dapat menggunakan metod lain dalam meneliti penggunaan jaminan hak cipta atau bisa juga dengan meneliti penerapan hak cipta pada skim pembiayaan selain *rahn* seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan lain-lain. Sehingga informasi yang di dapatkan lebih bervariasi dan hak cipta bisa segera digunakan sebagai jaminan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan

Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2).

Afandi Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka)

Afzalurrahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf).

Agus Budi dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Agus Budi Riswandi (ed.), 2016, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Pusat HKI FH UII).

Ahmad Zarqa Musthafa, 1968, *Al-madhkhala fi al-fiqh al-ahm* (Beirut: Dar al-fikr Jilid 1).

Ali Hasan M, 2004, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada).

Antonio Syafi'i Muhammad, 2001, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute)

Anshori Ghofur Abdul, 2011, *Gadai Syariah Di Indonesia : Konsep Implementasi dan Institusional*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press).

Arif Abdul Salim, 2003, *Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)*, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi 4X Tahun.

Aziz Dahlan Abdul, et.al, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah)*, Jilid II, (Jakarta : PT.Ichtiar Batu Van Hoeve).

Bagus Ida Aminda, I Wayan Wiryawan, dan I Nyoman Bagiastra dengan judul, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia*.

Bahesti, 1988, *Ownership In Islam*, (Teheran: Foundation Of Islamic Thought).

Cholifah Umi, 2016, *Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal *El-Wasathiya* : Jurnal Studi Agama, Vol.4 No. 1, Juni, p-ISSN 2338-9648, e-ISSN.

Danupranata Gita, 2012, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat).

Darus Mariam Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: BPHN-Alumni)

Djuwaini Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

Djumhana Muhamad dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Preteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

- Djazuli dan Nurol, 2000, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Eriyanto, *Analisis Isi : Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media).
- Fauzi, 2012, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh : Arraniry Press & Lembaga Naskah Aceh).
- Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, Jakarta 1 Januari 2003.
- Iswi Hariyani, 2016, *Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia*, *Jurnal Hukum ILQIA IUSTUM* No. 2 Volume. 23 April.
- Hamid Zahari, 1985, *Harta dan Milik dalam hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Bina Usaha).
- Harun Nasrun, 2010, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah*, (Surakarta SUHUF, Vol. 22, No. 1, Mei).
- Haroen Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Hidayah Khoirul, 2014, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*. *Jurnal De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 November 1 Juni.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Heni Hendrawati, 2017, *Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*, *Jurnal Hukum Novelty*, ISSN: 1412-6834, Volume. 8 No. Februari.
- Hulaify Ahmad, 2014, *Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah AL-Iqtishadiyah* ISSN Elektronik : 2442-2282, Volume. 1, Issue 1 desember.
- Husain Abdul Abdullah at Tariqi, 2004, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta Megistra Insana Press).
- Ibrahim Quth Muhammad, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi (al-Siyasah al-mal iyah li al-Rasul)*, alih bahasa Rusli, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007).
- Ibrahim Ahmad, 1998, *Al-Ahkam*, J.3, (Kulala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)
- Islahi A. A, 1997, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (trjm) H. Anshari Thayib, (Surabaya : Bina Ilmu).
- Jajuli M. Sulaeman, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Ahkam*: Vol. XV, No. 2, Juli.

- Junaidi Akhmad dan Joni Muhammad, 2011, "Pemanfaatan Sertifikat HKI sebagai Collateral Kredit". Jurnal Smecda, Volume 6 September.
- Rani Kartika Sari, 2016, *Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Lex Renaissance No. 2 Volume. 1 Juli.
- Kusairi, 2012 *Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan)*. Jurnal al-Ahkam. Vol 7. No 1. Juni.
- Indonesia, Majelis Ulama, Keputusan Fatwa No: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2015, (Jakarta : MUI, 2005).
- Maulana Muhammad, 2014, *Jaminan dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol XIV Nno.1 Agustus.
- Manzur Ibnu, 1956, *Lisan al-Arab*, Jilid. 11, (Beirut : Dar Sadr).
- Misno Abdurahman, 2014, *Hak Cipta Karya Tulis dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : deepublish).
- Muhamad, 2016, *Manajemen Keuangan Syariah - Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN)
- , 2016, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN).
- , 2004, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE)
- Muhammad Toha Asmuni, 2003, *Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islami*, Jurnal Al-Mawarid Edisi IX.
- , 2009, *Konsep Al-mal Dalam Fiqh Ulama Mazhab*, dikutip dalam tesis Akhmad Hulaify.
- Mulyani Sri, 2012, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapat Kredit Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No. 3 September.
- Musyafa M, 2013, *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jayapura: Al-Iqtishad Vol. V, No.1 Januari).
- Najaon Rio F, 2016, *Kajian Hukum Tentang Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Lex et Societatis, Volume. IV/No. 07-Juli.
- Najir Habib, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung : Kafa Publishing, 2008)
- Nazir Mohammad, 1998, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2014, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Putri Affandi Bellah, *Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia*.

- Rajagukguk Erman dan Khairandi Ridwan, 1999, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*, (Modul Kuliah Pasca Sarjana Magister Hukum UII).
- Qurais Syihab, M, 2007, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II, (Jakarta : Lentera Hati).
- , 2007, *Tafsir al-Misbah*, Jilid VII, (Jakarta : Lentera Hati).
- Rahmatullah Indra, 2015, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan* (Yogyakarta : Deepublish).
- Ridwan Nur Ari Sasongko, 2014, *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Kemas Kini*, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646. Vol. 1. No 2. November.
- Saidin OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada edisi 5).
- Sabiq Sayyid, 2008, dalam Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika),
- Sami' Al-Misri Abdul, 2006, *Muqawwimat al-Syariah al-Islami*, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini (Pilar-Pilar Ekonomi Islam), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, 2004, *Ma la yasa'ut tajiru jahluhu*, alih bahasa A. Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq).
- Subekti R dan R. Tjitrosudibono, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradipra Pramita).
- Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta).
- Suhendi Hendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Sujana, 2012, *Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan bergerak dikaitkan dengan pengembangan obyek Fidusia*, Jurnal Mimbar Hukum Oktober Volume 24, No. 3, Oktober.
- Sularno M, 2003, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Al-Mawardi Edisi IX Tahun).
- Suryana, 2010, *Buku Ajar Perkuliahan Metode Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia)
- Susilowardani, 2014, *Optimalisasi Nilai ekonomi Hak Merek menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian kritis peraturan perundang-undangan di bidang Hak kekayaan intelektual Perbankan dan Fidusia)*. Jurnal Repertorium, Edisi Januari-Juni.
- Syafe'i Rachmat, 2004, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Tim Redaksi, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam (Harta)*, jilid II, (Jakarta : PT.Ikhtar Baru Van Hoeven).
- , 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam (Harta)*, jilid IV, (Jakarta : PT.Ikhtar Baru Van Hoeven).

Tim Penulis MSI UII, 2008, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta : MSI-Safiria Insania Press)

Pasal 499 KUHPdata, Barang dan Pembagiannya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

-----, 2014, pasal 16, ayat (3).

Yuris Muhammad Azmi, Hernawan Hadi dan Moch Najib Imanullah, 2016, *Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No.49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Privat Law, Volume. IV No. 1 Januari-Juni.

Yusuf Ahmad, 1991, *Al Mal fisy Syariah al Islamiyah*, (Kaherah : Dar al-Tsaqafah.

Yusuf Nasruddin, Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006.

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika).

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 4, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani).

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani),

Website

Besar, "Hak Cipta juga bisa jadi Jaminan Kredit", dikutip dari <https://tirto.id/hak-cipta-juga-bisa-jadi-jaminan-kredit-b348>, diakses pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 jam 15.38 WIB.

Munaf Dicky R, "Peran HKI di Era Globalisasi", <http://www.ristek.go.id/berita/>. Diakses tanggal 19, agustus, 2017 pukul 21.03 wib.

Prosedur/Diagram Alir Permohonan Hak Cipta <http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/prosedur-diagram-alir-hak-cipta> pada Selasa 03 Oktober 2017, pukul 13:21 WIB.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017